

SATUAN TUGAS TANGGUNG JAWAB BERSAMA RSPO

Persyaratan dan Pelaksanaan Tanggung Jawab Bersama

Disahkan oleh Dewan Gubernur RSPO pada tanggal 31 Oktober 2019

Sangkalan: *Versi bahasa Inggris dari dokumen ini akan selalu menjadi acuan jika ada perbedaan atau inkonsistensi antara versi bahasa Inggris dan versi terjemahan lainnya*



DAFTAR ISI

1. Latar Belakang	3
Risiko <i>Shared Responsibility</i> (SR)	4
2. Metodologi	4
3. Cara Membaca Dokumen Ini	5
4. Cakupan: Untuk Siapa dan Untuk Apa SR Diberlakukan?	6
Cakupan: Kategori Keanggotaan	6
Cakupan: Ukuran	6
Cakupan: Kegiatan. Minyak Sawit Versus Semua Kegiatan	7
Cakupan: Tingkat Kelompok Versus Tingkat Lokasi	7
5. Definisi SR	7
Makna SR Dari Segi Ekspektasi Setiap Anggota	8
Kepemimpinan Keberlanjutan	9
Mendorong Serapan	9
6. Penguatan dan Penyempurnaan Sistem	12
7. Verifikasi (Pemastian/ <i>Assurance</i>)	14
8. Penyediaan Sumber Daya	16
9. Insentif dan Sanksi	17
Tentang Insentif	17
Sanksi	19
10. Definisi Umum di Antara Semua Anggota	21
11. Langkah Selanjutnya	22
Gambaran Langkah Selanjutnya	22
Penyusunan Panduan	22
Tinjauan Pelaksanaan SR	23
Lampiran 1: Rincian Persyaratan Tanggung Jawab Bersama (Semua)	24
Lampiran 2 Jadwal Pelaksanaan	43
Lampiran 3: Peran Anggota	45

1. LATAR BELAKANG

Semua anggota RSPO memiliki tanggung jawab dan komitmennya masing-masing melalui Kode Etik (3.2) keanggotaan RSPO untuk mendukung visi *“mengubah pasar untuk menjadikan minyak sawit berkelanjutan sebagai suatu norma”*. RSPO menjalankan peran sebagai pemimpin transformasi sektor melalui visi bersama, koordinasi, kepemimpinan pemikiran, dan bertindak sebagai katalis perubahan.

Teori Perubahan (*Theory of Change*/"**ToC**") RSPO merupakan peta jalan yang menunjukkan bagaimana RSPO dapat mencapai visi ini melalui strategi dan kegiatan ToC yang akan dilaksanakan oleh RSPO dengan didukung oleh para anggotanya, mitra, beserta pelaku lainnya.

Proses perubahan di RSPO ditandai dengan adanya perkembangan dalam upaya 'Mobilisasi, Tindakan, dan Transformasi'. Upaya ini merupakan pilar utama ToC RSPO dan didukung oleh konsep **tanggung jawab bersama** (*shared responsibility*/"**SR**") dan **akuntabilitas** atas hasil yang dicapai.

Komitmen: Semua anggota RSPO berkomitmen untuk berkontribusi dalam mengubah pasar.

Kolaborasi: Mengakui adanya kebutuhan untuk bekerja bersama dan mewujudkan apa yang dicita-citakan: transformasi pasar tidak akan dapat terwujud tanpa adanya kolaborasi.

Akuntabilitas: Komitmen harus dipenuhi dengan tanggung jawab bersama atas dampak yang ada. Para mitra dan semua anggota berharap agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif dan bekerja sama untuk mengubah pasar dan ada akuntabilitas bersama yang disepakati atas hasil yang dicapai.

RSPO mengalami pertumbuhan yang mengesankan dan dapat mengklaim bahwa sekitar 20 persen dari produksi global minyak sawit telah bersertifikat RSPO. Untuk mencapai keberlanjutan, ada **kebutuhan mendesak** untuk menjalankan komitmen atas tindakan bersama melalui SR dan akuntabilitas. ToC memiliki asumsi utama bahwa intervensi pasar (mis. penyesuaian antara penawaran dan permintaan) diperlukan dalam jangka pendek hingga menengah. Selain itu, akuntabilitas bagi pembeli juga diperlukan untuk memenuhi komitmennya dan menjamin adanya serapan yang baik pada minyak sawit yang diproduksi secara berkelanjutan.

Konsep SR ini telah dibahas dan disepakati selama beberapa tahun oleh para anggota. Sementara Prinsip & Kriteria ("**P&C**") berlaku untuk produksi minyak sawit berkelanjutan, Klausul 3.2 pada Kode Etik Anggota RSPO yang berlaku untuk semua anggota mewajibkan: "3.2 Anggota yang tidak melaksanakan P&C secara langsung harus melaksanakan beberapa standar paralel terkait organisasinya sendiri, yang tidak dapat lebih rendah daripada standar yang ditetapkan dalam P&C". Majelis Umum (*General Assembly*) ke-9 (GA9) menegaskan kembali hal ini dalam Resolusi 6D, dengan menekankan: "Perlu diperhatikan bahwa ada banyak unsur dalam P&C yang berlaku untuk semua jenis organisasi yang bertanggung jawab, terlepas dari kepentingan bisnis, kondisi geografis, ataupun skalanya".

GA8 yang dilaksanakan pada tahun 2012 mengakui adanya beberapa hambatan dalam melaksanakan SR, termasuk penyusunan panduan yang jelas tentang ekspektasi terhadap kontribusi anggota biasa dan sanksi (resolusi 6m). Satuan Tugas Tanggung Jawab Bersama (*Shared Responsibility Task Force*/"**SRTF**") dibentuk pada bulan Maret 2019 untuk menentukan dengan lebih jelas apa yang dimaksud dengan tanggung jawab bersama dan menyusun rekomendasi untuk akuntabilitas.

Tujuan SRTF secara keseluruhan adalah untuk menyusun beberapa indikator pelaporan bagi setiap kategori keanggotaan nonproduksi yang:

- relevan dan efektif untuk pengadaan informasi tentang persoalan penting bagi semua anggota RSPO non produsen ;

- tidak lebih rendah daripada standar yang ditetapkan dalam P&C (Klausul 3.2 Kode Etik Anggota RSPO); dan
- mencakup mekanisme pelaksanaan dan gagasan awal untuk insentif dan sanksi.

Selain untuk bersama-sama membantu mencapai hasil di atas dengan menjadikan minyak sawit berkelanjutan sebagai norma, dan pada akhirnya menghasilkan dampak nyata di lapangan, aspek pengadaan informasi juga harus ditekankan. Data SR yang dikumpulkan secara sistematis serta dianalisis dan disajikan dengan baik memungkinkan RSPO dan para anggotanya untuk menceritakan kemajuan yang dicapai, yang dapat menjadi alat yang efektif untuk menciptakan perubahan.

RISIKO SHARED RESPONSIBILITY (SR)

- Semua pemangku kepentingan berfokus pada proses SR dan apa yang dilakukan (atau tidak dilakukan) oleh pihak lain.
- Terdapat risiko tinggi bagi RSPO: keseimbangan antara persyaratan SR yang kredibel dan retensi keanggotaan.
- Penyeimbangan antara kesetaraan dan kelayakan, mis. beban terhadap sistem yang ada.
- Sanksi berpotensi menjadi bumerang bagi pekebun jika pelaku rantai pasok yang dikenakan sanksi tidak diizinkan memperdagangkan Minyak Sawit berkelanjutan Bersertifikat (*Certified Sustainable Palm Oil*/"CSPO").
- Anggota, terutama anggota yang lebih baru dan/atau berukuran kecil, kemungkinan menganggap persyaratan SR sebagai beban, sehingga memilih tidak bergabung atau keluar.
- Persyaratan tertentu dianggap tidak dapat diterima oleh para pelaku rantai pasok.

2. METODOLOGI

Dokumen berikut menguraikan perjanjian SRTF dan rekomendasi yang didasarkan pada pemikiran awal dari sub kelompok restrukturisasi Satuan Tugas Tinjauan P&C 2018, tinjauan terhadap sistem RSPO (yang ada saat ini maupun yang direncanakan), dokumen organisasi, lokakarya tatap muka Sekretariat RSPO, 75 wawancara dan survei dengan pemangku kepentingan dari semua sektor, tiga telekonferensi SRTF, dan satu lokakarya tatap muka SRTF. Dokumen ini menjadi dasar bagi rekomendasi konsultasi publik yang berlangsung dari tanggal 12 Juni 2019 hingga 11 Juli 2019.

Konsultasi publik ini mencakup survei online dan dua lokakarya konsultasi fisik di Utrecht (Belanda) dan Chicago (Amerika Serikat). Pada saat konsultasi publik, 31 tanggapan diterima, termasuk beberapa tanggapan kelompok yang berasal dari sekitar 50 orang. Pelaku rantai pasok lebih banyak hadir, hal ini tidak mengherankan karena mereka yang akan terdampak secara langsung. Tanggapan dari konsultasi publik diterima, dianalisis, dan dibahas. Selain itu, penyuntingan selanjutnya disepakati oleh SRTF dalam dua telekonferensi SRTF tambahan untuk menyelesaikan rekomendasi bagi Dewan Gubernur terkait Apa yang diperlukan, dari Siapa, termasuk mekanisme pelaksanaan (BAGAIMANA), insentif, dan sanksi. Semua kategori anggota berpartisipasi secara menyeluruh dalam pertemuan SRTF, dengan pengecualian masing-masing satu pertemuan untuk LSM Lingkungan dan LSM Sosial (meskipun mereka memberikan masukan sebelum ataupun sesudahnya).

Setelah Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk SRTF diselesaikan, dokumen ini diserahkan kepada Dewan Gubernur RSPO untuk disahkan. Diketahui bahwa meskipun KAK telah diselesaikan dan semua persyaratan partisipasi dan persyaratan proses telah dipenuhi, ada tanggapan lebih lanjut dari Dewan Gubernur RSPO, sebagian besarnya tentang isi dokumen dan juga permintaan untuk melakukan konsultasi publik lebih lanjut karena mereka menganggap dokumen asli tersebut telah banyak berubah dengan adanya masukan yang diterima dari konsultasi publik pada bulan Juni/Juli, yang telah dianalisis, dibahas, dan ditangani sebagaimana mestinya oleh SRTF.

Tanggapan dari Dewan Gubernur dianalisis dan, jika diperlukan, beberapa perubahan diajukan terhadap dokumen ini sebagai Draf 1 untuk tinjauan dan umpan balik awal dari SRTF. Tanggapan dan perubahan yang telah disepakati diintegrasikan ke dalam Draf 2, dengan tanggapan dari Dewan Gubernur beserta pertanyaan yang belum terjawab dibahas lebih lanjut dalam panggilan Telekonferensi SRTF untuk menyelesaikan draf konsultasi publik selanjutnya. Konsultasi publik kedua ini berlangsung dari tanggal 3 hingga 16 Oktober 2019. Semua tanggapan yang diterima disusun, dianalisis, dan kemudian dibahas oleh SRTF sehingga menghasilkan versi akhir dokumen SRTF Persyaratan dan Pelaksanaan Tanggung Jawab Bersama.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai latar belakang dan proses yang ada, kunjungi laman [web SRTF RSPO](#).

3. CARA MEMBACA DOKUMEN INI

Sesuai dengan kerangka acuannya, SRTF telah menyusun dalam dokumen ini sebuah “definisi prosedur yang berlaku bagi semua anggota RSPO terpilih agar mencakup: bagaimana dan apa yang harus dilaporkan, kapan, dan format apa yang digunakan. Selain itu, mekanisme untuk insentif dan sanksi juga harus direkomendasikan”.

Untuk lebih jelasnya, SRTF telah menyusun persyaratan SR (lih. Lampiran 1) dan cara pelaporan setiap persyaratan ini (mis. melalui permohonan keanggotaan atau Laporan Tahunan mengenai Kemajuan (ACOP)). Sehubungan dengan hal ini, SRTF selanjutnya dalam dokumen ini menguraikan peningkatan dan penyempurnaan sistem yang diperlukan agar pelaporan ini semakin efisien dan efektif (lih. bagian tentang ‘Peningkatan Sistem untuk Pelaksanaan’ dan ‘Verifikasi’).

Selain itu, SRTF menyampaikan beberapa gagasan untuk insentif dan sanksi agar dipertimbangkan dalam diskusi lebih lanjut sebagai bagian dari Pelaksanaan pada Tahun ke-1, termasuk konsultasi publik lebih lanjut.

Kerangka Acuan	Perincian lebih lanjut	Bagian Terkait dalam Dokumen	Status Bagian	Langkah selanjutnya
Bagaimana dan apa yang harus dilaporkan?	Persyaratan SR	4. Cakupan: Untuk siapa dan untuk apa SR diberlakukan? 5. SR didefinisikan 8. Definisi Lampiran 1	SRTF selesai	Pelaksanaan pada Tahun ke-1
Kapan dan dalam format apa	Bagaimana setiap persyaratan dilaporkan (mis. melalui permohonan keanggotaan atau ACOP)	Kolom Lampiran 1 'mekanisme pengumpulan' 6. Penyempurnaan Sistem untuk Pelaksanaan 7. Verifikasi	SRTF selesai	Pelaksanaan pada Tahun ke-1
	Penyempurnaan sistem terkait perlu dilakukan	6. Penyempurnaan Sistem untuk Pelaksanaan 7. Verifikasi	SRTF selesai	Pelaksanaan pada Tahun ke-1
	Langkah selanjutnya untuk Pelaksanaan	11. Langkah selanjutnya	SRTF selesai	Pelaksanaan pada Tahun ke-1

Gagasan untuk Penyediaan Sumber Daya		8. Penyediaan Sumber Daya	SRTF menyetujui perlunya penyediaan sumber daya tambahan & gagasan utama diringkas	Penyediaan sumber daya harus dikembangkan sepenuhnya pada Tahun ke-1, termasuk konsultasi publik selanjutnya
Mekanisme untuk insentif dan sanksi direkomendasikan		9. Insentif dan Sanksi	SRTF menyetujui perlunya insentif & sanksi, gagasan utama dari proses SRTF diringkas	Mekanisme insentif dan sanksi harus dikembangkan sepenuhnya pada Tahun ke-1, termasuk konsultasi publik selanjutnya

4. CAKUPAN: UNTUK SIAPA DAN UNTUK APA SR DIBERLAKUKAN?

Untuk siapa dan untuk apa SR diberlakukan harus dipahami guna memastikan agar SR relevan dan layak untuk dilaksanakan.

CAKUPAN: KATEGORI KEANGGOTAAN

SRTF difokuskan pada Anggota Biasa (*Ordinary Members*) RSPO, khususnya LSM Lingkungan, LSM Sosial, Bank dan Investor, Peritel (*Retailer*), Produsen Barang Konsumen, serta Pengolah & Pedagang (*Processors & Traders/P&T*).

Mitra Rantai Pasok (*Supply Chain Associate*), Anggota *Affiliates*, dan pihak yang hanya memiliki izin (*licenses*) pedagang atau distributor, meskipun kategori keanggotaannya besar, tidak dianggap sebagai prioritas pertama saat ini untuk SR, terutama dalam hal mendorong serapan CSPO. Bagi Anggota *Affiliates*, analisis terhadap berbagai jenis organisasi guna menentukan perannya pada SR perlu dilakukan untuk menentukan titik pemanfaatan (*leverage point*).

Pekebun yang berupaya memperoleh sertifikat P&C (jika belum bersertifikat), dan upaya-upaya baru yang dilakukan dalam melaksanakan rencana terjadwalnya (*Time-Bound Plan* atau “**TBP**”) dianggap memadai dalam pemenuhan SR. Persyaratan SR bagi Pekebun Swadaya tidak dipertimbangkan pada tahap penyusunan SR ini, karena RSPO saat ini tengah menyusun standar baru bagi Pekebun Swadaya, yang diharapkan dapat menangani topik-topik inti yang sama.

Oleh karena itu, disarankan agar persyaratan SR dalam langkah pertama ini berlaku hanya untuk kategori keanggotaan biasa berikut ini: LSM Lingkungan, LSM Sosial, Bank dan Investor, Peritel (*Retailer*), Produsen Barang Konsumen, serta Pengolah & Pedagang (*Processors & Traders*).

CAKUPAN: UKURAN

SRTF juga mengakui bahwa organisasi yang lebih kecil, baik di dalam rantai pasok maupun LSM kecil, kemungkinan memiliki kondisi yang membatasi sama halnya dengan Pekebun Swadaya jika dibandingkan dengan perusahaan perkebunan besar. Oleh karena itu, organisasi tersebut perlu ditangani dengan cara yang sama seperti halnya

Pekebun Swadaya, sesuai dengan ukuran dan relevansinya, yaitu harus melaporkan persyaratan SR dengan jumlah yang lebih kecil atau berbeda. SR harus bersifat inklusif dan tidak menjadi beban administrasi yang tidak semestinya.

Diakui bahwa sulit untuk menentukan apa yang dimaksud dengan istilah ‘kecil’ di semua sektor dan negara sehubungan dengan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) serta organisasi yang lebih kecil, yang dapat menciptakan sistem SR yang terlalu kompleks. Walaupun ada keterbatasan terkait UKM, **disepakati bahwa persyaratan SR untuk UKM/organisasi yang lebih kecil tetap sama** tanpa pengecualian, dan tantangan khusus pada ukuran dan jenis organisasi akan dianalisis sebagai bagian dari Tinjauan Tahun ke-1.

Disarankan agar pelaksanaannya ditinjau setelah satu tahun. Panduan harus disusun terutama untuk UKM dan organisasi yang lebih kecil, dengan menjadikan organisasi yang lebih besar sebagai model. Dukungan mungkin diperlukan untuk pelaksanaan persyaratan SR dan harus dipertimbangkan dalam penyediaan sumber daya SR.

CAKUPAN: KEGIATAN. MINYAK SAWIT VERSUS SEMUA KEGIATAN

Cakupan persyaratan SR ini dikhususkan untuk kegiatan yang berkaitan dengan minyak sawit, sesuai dengan P&C dan pekebun. Cakupan ini dapat menjamin adanya relevansi dan keberlakuan. Tidak ada disinsentif bagi organisasi yang kegiatan minyak sawitnya terbatas. SRTF menyepakati bahwa setidaknya persyaratan SR diberlakukan untuk kegiatan yang berkaitan dengan minyak sawit. Jika sudah ada sistem yang dijalankan, yang memenuhi persyaratan SR dan inklusif untuk semua kegiatan organisasi yang bersangkutan, hal ini tentu dapat diterima. Jika tidak ada hal yang menjawab persyaratan SR di tingkat organisasi anggota, setidaknya harus ada sesuatu yang dijalankan untuk kegiatan yang berkaitan dengan minyak sawit.

CAKUPAN: TINGKAT KELOMPOK VERSUS TINGKAT LOKASI

Cakupan ini bergantung pada mekanisme pengumpulan yang digunakan. Untuk setiap persyaratan SR, mekanisme pengumpulan yang digunakan diperinci dalam kolom berjudul ‘Mekanisme Pengumpulan’ yang pada gilirannya menentukan apakah data dikumpulkan pada tingkat kelompok atau tingkat lokasi.

Sebagai contoh, untuk semua persyaratan kebijakan, diperkenankan untuk merujuk pada kebijakan tingkat kelompok yang disampaikan melalui permohonan keanggotaan. Sementara itu, pelaporan tentang volume CSPO yang diperdagangkan kemudian dikumpulkan di tingkat lokasi melalui data PalmTrace yang diperiksa dalam audit Sertifikasi Rantai Pasok (*Supply Chain Certification/SCC*).

5. DEFINISI SR

SR ADALAH SERANGKAIAN TANGGUNG JAWAB YANG HARUS MENJADI KOMITMEN ANGGOTA RSPO UNTUK MENCAPAI VISI “*MENGUBAH PASAR UNTUK MENJADIKAN MINYAK SAWIT BERKELANJUTAN SEBAGAI NORMA*”.


PARA ANGGOTA MEMILIKI **PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN KEBERLANJUTAN BERSAMA** YANG SAMA UNTUK SEMUA KATEGORI ANGGOTA. HAL INI MENCERMINKAN NILAI-NILAI INTI DARI P&C UNTUK SECARA PROAKTIF MEMBUKTIKAN KEPEMIMPINAN DALAM TRANSFORMASI SEKTOR, DAN UNTUK MEMPENGARUHI SERTA MEMOBILISASI PELAKU DAN SUMBER DAYA YANG ADA, MENJADI KATALIS UNTUK PERUBAHAN.

MESKIPUN DISEBUT SEBAGAI KEWAJIBAN BERSAMA, **PERSYARATAN TERTENTU DAPAT BERVARIASI** DARI SATU KATEGORI ANGGOTA KE KATEGORI LAINNYA, YANG MENUNJUKKAN PERAN UNIK BERBAGAI KATEGORI ANGGOTA UNTUK MEMBANTU MENJADIKAN MINYAK SAWIT BERKELANJUTAN SEBAGAI NORMA. PERSYARATAN INI TERMASUK **MENERIMA (EMBRACING)** DAN **MENGGUNAKAN (USING)** MINYAK SAWIT BERKELANJUTAN DALAM RANTAI PASOK DAN **MEMPROMOSIKAN SERTA MENGADVOKASI** MINYAK SAWIT BERKELANJUTAN KEPADA PIHAK-PIHAK YANG TERDAMPAK SECARA LANGSUNG.

MAKNA SR DARI SEGI EKSPEKTASI SETIAP ANGGOTA

Ada beberapa persyaratan bersama yang sama persis untuk semua anggota. Selain itu, ada beberapa persyaratan terkait hasil bersama, tetapi tindakan berbeda perlu dilakukan oleh berbagai kategori keanggotaan. Beberapa persyaratan sama sekali tidak dapat diterapkan bagi beberapa anggota karena sifat persyaratan tersebut (mis. pembelian CSPO hanya dapat dilakukan oleh pelaku rantai pasok dan tidak berlaku bagi LSM atau anggota bank).

Tanggung Jawab Bersama untuk Menjadikan Minyak Sawit Berkelanjutan sebagai Norma



KEPEMIMPINAN KEBERLANJUTAN

SRTF juga menyepakati bahwa pembuktian kepemimpinan keberlanjutan oleh semua anggota RSPO merupakan unsur penting pada SR. Selain itu, persyaratan pun diajukan untuk menciptakan pelaporan yang kolektif dan terkoordinasi terkait kepemimpinan keberlanjutan.

Persyaratan keberlanjutan yang sama untuk SEMUA anggota tidak hanya merefleksikan nilai-nilai inti P&C, tetapi jika dilaksanakan, RSPO dan para anggotanya dapat secara proaktif membuktikan kepemimpinan dalam transformasi sektor, mempengaruhi dan memobilisasi pelaku dan sumber daya, serta bertindak sebagai katalis perubahan.

Berbagai kategori anggota melakukan peran yang berbeda-beda dalam rantai pasok minyak sawit dan lingkungan sektor pemungkin yang lebih luas tergantung pada kegiatan mana mereka terlibat. Dengan demikian SRTF mengakui bahwa anggota dari berbagai kategori ini masing-masing memiliki peran unik yang juga dilakukan dalam rangka *menjadikan minyak sawit berkelanjutan sebagai norma*.

Visi SR secara keseluruhan adalah bahwa semua kategori keanggotaan memiliki tanggung jawab berdasarkan perannya (lih. Lampiran 3) untuk memperkuat budi daya dan penggunaan minyak sawit berkelanjutan. Panduan kriteria SR mencakup diantaranya kewajiban untuk mematuhi prinsip dan kebijakan umum, mendukung petani kecil untuk mencapai budidaya sawit yang lebih berkelanjutan dan memperoleh akses terhadap pasar, pelatihan, dan peningkatan kesadaran, komunikasi di berbagai kelompok target dan pasar, dukungan teknis dan personel untuk RSPO dan komitennya, serta meningkatkan penerimaan produk minyak sawit bersertifikat.

Persyaratan dan kewajiban lainnya bervariasi antara satu kategori anggota dengan kategori lainnya, yang menunjukkan keunikan peran mereka masing-masing. Ini mencakup poin spesifik terkait penerimaan (*embracing*) dan penggunaan Minyak Sawit Berkelanjutan dan/atau promosi dan advokasi terhadap Minyak Sawit Berkelanjutan untuk pihak-pihak yang terdampak secara langsung.

Sebagai contoh, anggota yang membeli minyak sawit, yaitu yang berada langsung di dalam rantai pasok minyak sawit, harus diminta untuk melaporkan volume CSPO RSPO yang dibeli beserta rencana TBP terkait, sedangkan anggota yang tidak membeli minyak sawit secara langsung, misalnya LSM atau bank, harus mempromosikan CSPO RSPO melalui cara yang sesuai dengan sektornya. Persyaratan tersebut mungkin sama atau identik untuk beberapa kategori anggota (mis. LSM Lingkungan dan LSM Sosial; Produsen Barang Konsumen dan Peritel). Selain itu, kemungkinan ada pula persyaratan untuk semua kategori anggota terkait topik yang bersangkutan, tetapi tindakan yang mereka tentukan dapat saja berbeda untuk berbagai kategori yang ada.

MENDORONG SERAPAN

Dalam proses SRTF, **volume dan serapan** dianggap sebagai prioritas untuk mencapai visi RSPO. Dalam proses yang dilakukan selama 8 bulan ini, SRTF membahas dan memperdebatkan berbagai tantangan yang dihadapi anggota, antara lain dalam hal ketersediaan pasar, pekebun kecil, kurangnya rantai pasok fisik, dan kurangnya permintaan. Selain itu, SRTF membahas peran kredit RSPO, dengan mempertimbangkan mandat awalnya sebagai alat transisi menuju pengadaan fisik sepenuhnya (GA 2012 Resolusi 6d). Dengan menyadari adanya persoalan, tantangan, pasar dan alat yang terus berubah, serta berfokus pada penggunaan SR untuk mendorong dampak, SRTF menyepakati hal-hal sebagai berikut.

Fisik dan Kredit (non Fisik)

- CSPO fisik masih merupakan keluaran yang dikehendaki untuk mencapai visi RSPO.
- Kredit selalu memainkan bagian penting dalam pasar dan dapat diterima untuk strategi tertentu (mis. kredit Pekebun kecil & Pendekatan Yurisdiksional) atau jika rantai pasok pasar untuk produk fisik masih berkembang.

- Dewan Gubernur RSPO berkomitmen untuk mengembangkan suatu pernyataan posisi tentang penggunaan kredit secara berkelanjutan dalam tahun pertama pelaksanaan SR. Aspek ini selanjutnya akan direvisi pada akhir tinjauan SR Tahun ke-1, jika diperlukan.

Rencana TBP

Rencana TBP untuk peningkatan produk minyak sawit bersertifikat RSPO akan dilaksanakan dengan target serapan yang ambisius.

PROSES DAN DASAR PEMIKIRAN UNTUK TARGET VOLUME

SRTF bersepakat bahwa, untuk mendorong serapan dan mengubah pasar, persyaratan volume bagi pelaku rantai pasok harus mencakup target serapan dengan titik persentase dari tahun ke tahun. Masing-masing anggota memiliki titik awal yang berbeda, sehingga pendekatan ini akan mendorong para anggota untuk melakukan peningkatan secara terus-menerus, bukan memaksakan jumlah tertentu yang harus dicapai.

Berdasarkan persoalan strategis yang disampaikan Dewan Gubernur, sebagai reaksi terhadap data pasar yang baru, dan tanggapan selanjutnya terkait volume dan kredit dalam Konsultasi Publik II, sebuah analisis penawaran dan permintaan dilaksanakan oleh Sekretariat RSPO untuk mengembangkan skenario berdasarkan data dan berbasis pasar. Ahli data dari Sekretariat RSPO menyusun model penawaran/permintaan untuk memproyeksikan potensi skenario: proposal pesimis/realistis/optimis berdasarkan data penawaran dan permintaan yang ada terkait volume fisik dari pemastian, serta asumsi yang terdokumentasi.

Menggunakan Model Penawaran/Permintaan Berbasis Pasar

Model ini didasarkan pada data pemastian (*assurance*) tahun 2018, dengan data aktual tahun 2019 dari bulan September 2019 dan kuartal 4 yang diestimasi serta data ACOP tahun 2018.

Asumsi yang disertakan dalam model ini:

- rendahnya pertumbuhan dalam peningkatan volume keanggotaan bersertifikat terkini pada tahun 2019;
- model dibuat berdasarkan hasil panen realistis per wilayah, bukan berdasarkan luasan hektar;
- penurunan pasokan tahun 2020 akibat diberlakukannya P&C 2018;
- perubahan angka keanggotaan (anggota baru/anggota keluar/perlambatan penyesuaian pasar global); dan
- jumlah permintaan berdasarkan ACOP 2018 (aktual sebagaimana dilaporkan oleh anggota).

Model Penawaran/Permintaan berdasarkan Volume Bersertifikat

Volume-volume ini didasarkan pada total potensi **volume bersertifikat** sebagaimana telah digunakan di RSPO sejak lama. Berdasarkan volume ini, untuk Pengolah dan Pedagang (P&T), ada peningkatan target yang diajukan pada Tahun ke-1 untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan dengan kisaran dari:

- peningkatan 7% skenario pesimis;
- peningkatan 11% skenario realistis; dan
- peningkatan 16% skenario optimis.

Model Penawaran/Permintaan Berdasarkan Volume Aktual

Beberapa pemangku kepentingan dari pihak Pengolah dan Pedagang (P&T) menyampaikan proposal disertai dengan beberapa model kepada SRTF untuk dipertimbangkan. Pengajuan tersebut mencakup asumsi yang berbeda. Secara spesifik, pendekatan ini menggunakan estimasi **volume aktual** berdasarkan data analisis laporan audit yang sebelumnya disampaikan kepada Dewan Gubernur. Dengan menggunakan pendekatan ini untuk volume aktual,

telah dilakukan pemodelan baru menggunakan data pemastian (*assurance*) yang dikumpulkan antara akhir bulan November 2017 dan 2018. Model ini menunjukkan volume produksi aktual yang lebih rendah (sekitar 20%). Namun model ini hanya didasarkan pada data satu tahun dan tidak dapat dianggap sebagai tren historis karena produksi juga bergantung pada faktor-faktor pasar lainnya. Periode ini bertepatan dengan melimpahnya pasokan dan penurunan harga yang mungkin telah mempengaruhi volume produksi. Kisaran yang dihasilkan, berdasarkan penawaran yang lebih rendah, mendorong target keseimbangan permintaan menjadi lebih rendah untuk Pengolah dan Pedagang:

- peningkatan 4% dalam skenario pesimis;
- peningkatan 8% dalam skenario realistis; dan
- peningkatan 11% dalam skenario optimis.

Proposal dari P&T mencakup beberapa asumsi termasuk diskon yang lebih konservatif antara volume bersertifikat dan volume aktual (22% vs 20%) dan estimasi yang jauh lebih rendah terhadap volume fisik berdasarkan persentase (5,3 juta ton) vs data ACOP tahun 2018 yang dilaporkan secara aktual (d disesuaikan untuk meminimalkan penghitungan ganda) sebesar 5,95 juta ton. Proposal ini ditujukan untuk menyerap 1,6 juta ton estimasi produksi yang saat ini dijual secara konvensional sesuai dengan penghitungan mereka.

Meskipun demikian, dengan memasukkan sasaran peningkatan 1,6 juta ton ke dalam model berbasis pasar Sekretariat RSPO, maka terdapat peningkatan 2,3% dalam serapan untuk Pengolah dan Pedagang. Karena Pedagang dan Pengolah mengusulkan target serapan sebesar 1,8%, maka semua anggota SRTF menyetujui target serapan 2% untuk Pengolah dan Pedagang pada Tahun ke-1.

Dengan adanya kesepakatan yang sangat kuat dalam konsultasi publik dengan kebutuhan akan meningkatkan sisi permintaan untuk mendorong sertifikasi RSPO di lapangan, maka pendekatan pemodelan yang sama seperti di atas digunakan untuk pelaku hilir lainnya. Neraca permintaan untuk Produsen Barang Konsumen dihitung sekitar 20-40%, dan untuk Peritel dihitung sekitar 15-25%. SRTF menyetujui target untuk Produsen Barang Konsumen dan peritel sebesar 15% untuk Tahun ke-1.

SRTF mengakui bahwa ada banyak faktor dan asumsi dalam pemodelan skenario dan sepakat untuk menentukan target hanya untuk Tahun ke-1. Target untuk Tahun ke-2 dan tahun-tahun berikutnya akan diputuskan berdasarkan pemodelan proyeksi tahunan yang dikembangkan oleh Sekretariat RSPO dan disetujui oleh Dewan Gubernur. Untuk menetapkan target, diperlukan titik data referensi yang jelas, yaitu data ACOP dari para anggota, bukan asumsi pasar yang fluktuatif.

Untuk daftar lengkap dan informasi terperinci tentang semua persyaratan bagi masing-masing kategori keanggotaan, lih. Lampiran 1.

6. PENGUATAN DAN PENYEMPURNAAN SISTEM

Dasar Pemikiran Utama:

Beberapa dasar pemikiran utama yang mendasari rekomendasi SRTF untuk penguatan dan penyempurnaan sistem yaitu:

- ✓ pemanfaatan sistem RSPO yang ada, termasuk penyederhanaan dan penyempurnaan melalui proses SR;
- ✓ pemanfaatan sistem eksternal yang ada;
- ✓ integrasi sistem – terutama permohonan keanggotaan, laporan ACOP, dan data PalmTrace (SRTF mengakui adanya berbagai tantangan dengan periode pelaporan yang berbeda-beda dan pelaporan tingkat *site* dibanding tingkat kelompok – tantangan ini harus diatasi dalam proses integrasi sistem]
- ✓ Pelaporan wajib atas informasi yang akurat bagi SEMUA anggota
- ✓ Penegakan mekanisme yang ada, termasuk pemeriksaan kualitas data
- ✓ Transparansi pelaporan

Penggunaan Sistem RSPO untuk Pelaporan SR:

Sebagian besar persyaratan SR saat ini tercermin dalam sistem RSPO yang ada, tetapi terdapat beberapa masalah yang membatasi penggunaannya dalam memahami kontribusi terhadap misi (dan dampak) serta tanggung jawab bersama:

- data tidak diberikan pada tingkat yang tepat, sehingga tidak efektif;
- data tidak lengkap (kosong atau tidak akurat);
- data tidak terverifikasi atau tidak dapat diverifikasi; dan
- tidak ada dorongan untuk mengirimkan data.

SRTF mengajukan penerapan persyaratan SR ke dalam sistem yang sudah ada, **selama kekurangan-kekurangan tersebut dapat diatasi**. Hal ini akan membutuhkan investasi lebih lanjut dalam peningkatan dan penyesuaian sistem untuk memastikan kredibilitas dan efektivitas sistem RSPO. Lih. persyaratan SR dalam Penyediaan Sumber Daya.



Permohonan Keanggotaan – dilaporkan sendiri untuk SEMUA anggota. Agar tidak menimbulkan hambatan tambahan bagi para anggota baru, Kebijakan Minyak Sawit berkelanjutan adalah satu-satunya persyaratan SR yang diperlukan pada tahap permohonan keanggotaan. Semua persyaratan SR lainnya yang umumnya tidak berubah dari tahun ke tahun, misalnya kebijakan, harus dicantumkan dalam permohonan keanggotaan untuk informasi dan agar transparan terkait persyaratan SR. Bukti harus disertakan paling akhir dalam laporan ACOP pertama dan selanjutnya diverifikasi oleh Sekretariat RSPO. Catatan: Anggota RSPO yang ada akan diminta satu kali untuk menyampaikan unsur terkait melalui templat kuesioner yang disusun oleh Sekretariat RSPO beserta bukti pendukung pada Tahun ke-1 pelaksanaan SR.



ACOP – dilaporkan sendiri untuk SEMUA anggota. Pelaporan tahunan persyaratan SR yang berbeda-beda dari tahun ke tahun (khususnya komitmen sumber daya, volume, dan rencana TBP) harus diwajibkan dalam laporan ACOP. Pertanyaan-pertanyaan yang ada saat ini terkait kebijakan dibatasi hanya untuk meminta pembaruan terhadap kebijakan yang diberikan sebelumnya.

- ACOP **wajib bagi semua anggota** dan **diverifikasi*** secara independen, dengan pemberlakuan insentif dan konsekuensi jika terjadi ketidakpatuhan (lih. bagian 'Insentif dan Sanksi').

- Pelaporan rencana TBP bersifat wajib.
- Laporan ACOP harus mengikuti standar, disederhanakan, memiliki akses terbuka, dan dapat dilihat di profil anggota.

Persyaratan SR, seperti yang disebutkan dalam Lampiran 1 akan dimasukkan dalam laporan ACOP di Tahun ke-1 pelaksanaan SR.

*Panduan yang jelas untuk verifikasi data (siapa, apa yang dapat/tidak dapat dilakukan, dan bagaimana) akan disusun pada Tahun ke-1 .




Standar Sertifikasi Rantai Pasok (Supply Chain Certification Standard/"SCCS"). Untuk pelaku rantai pasok yang dapat disertifikasi, sub-bagian persyaratan SR, sebagaimana ditunjukkan di bawah ini, harus dimasukkan ke dalam audit Sertifikasi Rantai Pasok ("SCC") dengan disertai informasi permohonan keanggotaan yang terintegrasi dan penyesuaian antara pelaporan ACOP dan proses verifikasi Lembaga Penilai Sertifikasi (*Certification Assessment Body/"CAB"*). Data SR yang diberikan oleh anggota melalui ACOP kemudian akan diperiksa oleh CAB dalam audit, untuk pihak yang sedang dalam proses SCC, di mana hal ini sama dengan metrik pelaporan untuk pekebun (P&C 2018). Pihak yang belum menjalankan proses pelaporan SCC dapat menyampaikan laporan ACOP yang akan diverifikasi secara independen*.

Penjelasan tentang penggunaan audit SCCS untuk memverifikasi pelaporan pada sub-bagian persyaratan SR ini harus dimasukkan dalam dokumen sistem sertifikasi SCCS RSPO yang direvisi.

*Panduan jelas untuk verifikasi data (siapa, apa yang dapat/tidak dapat dilakukan, dan bagaimana) akan disusun pada Tahun ke-1.



PalmTrace, untuk pelaku rantai pasok yang dapat disertifikasi dalam proses SCC, pemantauan terhadap volume dan pelaksanaan rencana TBP yang terkait. Menghubungkan antara PalmTrace dan laporan ACOP pada Tahun ke-1.



Mekanisme pelaporan perusahaan/tanggung jawab perusahaan (CSR) lainnya - Sebagai cara untuk menjaga agar biaya pelaksanaan SR tetap rendah, SRTF merekomendasikan untuk melakukan perbandingan (*benchmarking*) mekanisme pelaporan eksternal yang ada (yang menggunakan verifikasi pihak ketiga). Disarankan agar SR mempertahankan pelaporan dalam sistem RSPO karena beragamnya mekanisme ini dalam hal transparansi dan verifikasi.

Manfaatkan Sistem Eksternal yang Ada:

Memfaatkan mekanisme akuntabilitas dan pelaporan yang ada untuk menghindari timbulnya duplikasi dan beban anggota. Hal ini mencakup:

- ✓ pertimbangan untuk mekanisme pelaporan lainnya yang sesuai sektor, yang akan dinilai kesetaraannya selama tahun pertama pelaksanaan SR untuk membantu menyederhanakan pelaksanaan dan menghindari duplikasi terhadap upaya yang dilakukan;
- ✓ pertimbangan terhadap peraturan yang berlaku di negara-negara tempat dijalankannya operasi; dan
- ✓ membandingkan antara standar sektor umum yang digunakan anggota RSPO dengan persyaratan SR, untuk kesetaraan selama tahun pertama pelaksanaan SR, untuk meringankan beban pelaksanaan dan audit/pemeriksaan dan penyeimbangan (*check & balances*).

Pembandingan (*Benchmarking*):

Telah disepakati bahwa pelaporan eksternal dapat 'diakui' sebagai pemenuhan sebagian atau semua persyaratan SR dengan mekanisme resmi pembandingan yang mencakup verifikasi independen, baik audit sertifikasi maupun platform eksternal pembandingan. Contohnya ada dalam inisiatif pertanian lainnya, seperti platform Inisiatif Pertanian Berkelanjutan (*Sustainable Agriculture Initiative/SAI*). SRTF merekomendasikan pengembangan metodologi pembandingan yang jelas dan didasarkan pada Panduan Praktik Terbaik ISEAL Alliance untuk Pembandingan (2019). Hal ini dilakukan segera setelah dokumen ini disahkan oleh Dewan Gubernur dan ditetapkannya titik fokus utama untuk pembandingan dalam Sekretariat RSPO. Idealnya metodologi ini mencakup pihak eksternal yang disahkan dan melakukan pembandingan, yang mengikuti metodologi dan kerangka pembandingan yang disetujui RSPO, tinjauan terhadap pembandingan oleh Sekretariat RSPO, dan pengakuan resmi terhadap sistem yang dibandingkan jika memenuhi persyaratan kesetaraan. Pembandingan pertama harus diselesaikan dalam tahun pertama pelaksanaan SR.

Secara keseluruhan, SRTF menyepakati bahwa sistem yang ada (yang ditingkatkan) digunakan untuk membuat pelaporan secara sistematis dari berbagai sektor guna mendapatkan laporan bersama dan mempertahankan tanggung jawab satu sama lain.

7. VERIFIKASI (PEMASTIAN/ASSURANCE)

SRTF menyetujui beberapa pendekatan untuk pemastian (*assurance*), tergantung pada persyaratan SR. Ada kekhawatiran akan terciptanya sistem yang terlalu baru atau sistem tambahan yang meningkatkan biaya dan beban administrasi bagi RSPO maupun anggotanya.

Alasan untuk memilih sistem dan tingkat pemastian mencakup hal-hal sebagai berikut.

1. Apakah cukup untuk melakukan pemeriksaan satu kali (mis. adanya kebijakan) atau apakah penting untuk melakukan tinjauan tahunan (mis. serapan CSPO)?
2. Apakah persyaratan SR dapat diperiksa melalui laporan ACOP atau apakah audit tahunan direkomendasikan/penting?

Permohonan keanggotaan akan menyertakan daftar persyaratan SR. Namun demikian Kebijakan Minyak Sawit Berkelanjutan adalah satu-satunya persyaratan SR yang diperlukan pada tahap permohonan keanggotaan. Bukti harus disertakan paling akhir dalam laporan ACOP pertama dan selanjutnya diverifikasi oleh Sekretariat RSPO.

Anggota akan diminta satu kali untuk memberikan bukti persyaratan SR dalam laporan ACOP, terutama bukti untuk semua persyaratan kebijakan, selama tahun pertama penerapan persyaratan SR. Kelengkapan bukti ini akan diperiksa oleh Sekretariat RSPO.

Laporan ACOP akan tetap dilaporkan sendiri dengan penyerahan bukti pemenuhan persyaratan.

Laporan ACOP harus diperkuat dengan verifikasi bawaan internal dan independen, yang sesuai dan efektif, seperti PalmTrace untuk volume. Masing-masing laporan ACOP akan dipublikasikan di situs web RSPO untuk menciptakan transparansi bagi semua pelaku dan memfasilitasi dukungan bersama dan pemeriksaan sejawat.

SRTF selanjutnya menyetujui disertakannya persyaratan SR berikut ini dalam **audit SCC** untuk anggota bersertifikat SCCS, di mana auditor akan memeriksa apakah pelaporan untuk persyaratan ini akurat dan lengkap.

Pelaporan Persyaratan SR untuk diperiksa dalam audit SCC
Dokumen Pengelolaan
Kinerja keberlanjutan
Kebijakan hak pekerja
Volume
Kebijakan untuk pelaksanaan SR

Pemeriksaan ini dilakukan dengan menggunakan templat daftar periksa yang disusun oleh Sekretariat RSPO yang diintegrasikan ke dalam laporan yang diaudit secara internal.

SCC akan digunakan untuk verifikasi, tetapi bukan sebagai sumber data. SR harus mengandalkan pelaporan data anggota, karena beberapa alasan: menggunakan laporan ACOP untuk melaporkan data tetapi auditor diminta untuk memverifikasi kelengkapan dan keakuratannya dalam audit SCC dengan menggunakan templat yang telah disusun, bukan memasukkan persyaratan ke dalam standar SCC itu sendiri. Akan tetapi SRTF sangat merekomendasikan disertakannya persyaratan untuk dicantumkan dalam SCCS, sama halnya dengan Indikator 3.2.2 P&C 2018. Diketahui bahwa auditor SCC mungkin memerlukan pelatihan lebih lanjut karena keahlian mereka saat ini hanya terfokus pada metode lacak balak (*chain of custody*) dan tidak selalu memiliki latar belakang audit sosial atau lingkungan.

Semua anggota RSPO memiliki akses terhadap informasi yang berubah seiring waktu, sementara auditor CAB hanya melihat pada satu waktu. Anggota RSPO memiliki informasi terkini, sementara proses pelaporan CAB membutuhkan waktu, dan pengumpulan data menyebabkan adanya penundaan lebih lanjut. Oleh karena itu, anggota harus memberikan data yang dilaporkan kepada CAB untuk persyaratan SR yang teridentifikasi agar diperiksa dalam audit SCC, berdasarkan laporan ACOP dan memverifikasinya, bukan sebaliknya (seperti halnya metrik pelaporan dalam P&C). Dengan adanya peningkatan proses dan sistem, beban administrasi akan berkurang, sehingga data yang ada dapat membantu dan menambah nilai langsung bagi anggota dan jaringan RSPO.

Organisasi-organisasi ini harus melakukan audit internal mereka sendiri dan laporannya akan menjadi salah satu dokumen penting untuk diperiksa oleh CAB. Daftar periksa penilaian diri harus disusun pada Tahun ke-1 untuk memastikan adanya konsistensi dan menambah nilai terhadap proses.

Verifikasi **volume** harus dilakukan dengan rekonsiliasi antara pelaporan ACOP dengan data PalmTrace (verifikasi data besar (*big data*) oleh Sekretariat RSPO).

Semua persyaratan SR bersifat wajib, sehingga dalam hal verifikasi, ketidakpatuhan dinilai sebagai hal yang serius/besar (*major NC*). Suatu persyaratan dianggap memenuhi kepatuhan jika pelaporan yang lengkap dan akurat telah dilakukan. Diberikan waktu 60 hari untuk menangani informasi yang hilang/tidak lengkap. Ketidakpatuhan akan mendorong dikembangkannya mekanisme tersebut secara penuh pada Tahun ke-1 sebagai bagian dari pekerjaan terkait penyusunan 'Insentif dan Sanksi', yang nantinya akan melalui konsultasi publik lebih lanjut.

RSPO terus meningkatkan sistem Teknologi Informasinya, tetapi Persyaratan dan Pelaksanaan SRTF bergantung pada keberhasilan integrasi berbagai platform.

8. PENYEDIAAN SUMBER DAYA

Penyediaan Sumber Daya untuk transformasi. Persyaratan baru ditujukan agar semua anggota berkomitmen atas tersedianya sumber daya untuk memastikan pelaksanaan SR yang efektif, dengan meningkatkan kredibilitas dan efektivitas RSPO melalui perbaikan sistem.

SRTF menyetujui bahwa informasi terperinci untuk penyediaan sumber daya keuangan ini akan disusun pada tahun pertama pelaksanaan dengan adanya partisipasi anggota dalam penyusunan dan transparansi rencana. Beberapa gagasan diajukan dalam proses SRTF dan dikemukakan oleh pemangku kepentingan (dari pertemuan, lokakarya, dan konsultasi publik). Keseluruhannya dirangkum dalam Kotak 3.

SRTF sepakat bahwa penyediaan sumber daya secara langsung berkaitan dengan pemberian dukungan terhadap tujuan SR sekaligus menjamin kredibilitas dan pelibatan untuk mendukung tindakan secara kolektif agar memberikan dampak bersama.

Kotak 3: Gagasan Utama dalam Penyediaan Sumber Daya

Gagasan utama dari proses SRTF dalam Penyediaan Sumber Daya (untuk diskusi dan pengembangan pada Tahun ke-1)

Secara praktis, uang yang dihasilkan melalui kontribusi SR ini juga dapat digunakan untuk memberikan dukungan lebih agar petani disertakan dalam rantai pasok berkelanjutan, termasuk di antaranya kontribusi terhadap Dana Dukungan Petani RSPO (RSSF); beasiswa dan Akademi Pelatih Petani RSPO; dukungan terhadap kelompok petani untuk menerapkan standar Pekebun Swadaya; dan dukungan terhadap petani yang menghadapi permasalahan hukum/registrasi. Aliran pendanaan akan diarahkan ke pendanaan bersama untuk biaya audit atau untuk verifikasi unsur SR, misalnya untuk mempercepat penggunaan data besar (*big data*) untuk verifikasi kemajuan menuju anggota yang sepenuhnya bersertifikat CSPO, triangulasi/integrasi dengan PalmTrace atau mengupayakan verifikasi terhadap sampel berbasis risiko dari laporan ACOP non pekebun, termasuk verifikasi volume minyak sawit.

Dukungan ini diperkuat dalam konsultasi publik dengan adanya saran untuk menyertakan proposal yang jelas atau 'menu opsi' penyediaan sumber daya untuk transformasi, yang harus menjadi dasar pembahasan mengenai siapa,

melakukan apa, dan didanai oleh siapa. Contoh yang disebutkan antara lain yaitu kenaikan biaya keanggotaan terutama untuk perusahaan/organisasi besar; peningkatan biaya per ton CSPO; pungutan dari penjualan per ton bahan yang TIDAK dibeli sebagai CSPO, partisipasi aktif, dan investasi dalam program dampak dan lanskap.

9. INSENTIF DAN SANKSI

SRTF menyepakati bahwa Insentif dan Sanksi lebih lanjut akan dikembangkan pada Tahun ke-1 pelaksanaan.

Ada beberapa kemajuan dalam pelaporan anggota di laporan ACOP, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan. Keberhasilan SR bergantung pada pelaporan semua data terkait secara akurat oleh para anggota. Pertanyaan utamanya adalah, bagaimana kita dapat memberi insentif kepada semua pelaku untuk berkomitmen atas kualitas data SR dan melaporkannya, yaitu data yang lengkap terkait semua persyaratan SR yang dibutuhkan, yang diserahkan secara tepat waktu dan akurat.

SRTF sangat menyadari bahwa inklusivitas merupakan hal yang sangat penting dan menekankan bahwa kuncinya adalah berfokus memberikan sesuatu yang memotivasi sebagai bagian dari sistem RSPO. Selain itu, sanksi harus memotivasi timbulnya perilaku positif dari para pelaku. Bagaimana agar kinerja yang baik dapat diberi insentif dan kinerja yang kurang memuaskan tidak diberikan insentif untuk semua kategori anggota?

Jika P&C berlaku, yaitu bagi para pekebun, mematuhi standar (atau standar Pekebun Swadaya bagi Pekebun Swadaya) pada dasarnya adalah cara untuk membuktikan SR dan di sini:

- insentif untuk operasi bersertifikat mencakup akses terhadap pasar, harga yang transparan, produksi yang berkelanjutan; dan
- sanksinya adalah ketidapatuhan, pencabutan sertifikat, hilangnya akses terhadap pasar

Dalam hal anggota non pekebun, upaya untuk mengetahui dan menerapkan insentif serta sanksi yang sesuai dianggap lebih menantang.

TENTANG INSENTIF

SRTF mengusulkan untuk membuat **pernyataan nilai yang jelas** terkait keanggotaan RSPO, yaitu dengan slogan menjadi bagian dari komunitas 'Kami adalah RSPO' pada inti proposal. Kuncinya adalah memanfaatkan kekuatan jaringan, dengan masing-masing anggota "mencari masukan dari banyak pihak melalui internet" (*crowdsourcing*) untuk memperoleh sumber daya dan akses.

Untuk anggota dengan kinerja SR yang progresif, pekerjaan lebih lanjut akan dilakukan untuk melihat bagaimana penyempurnaan **akses, visibilitas**, dan komunikasi terbuka dalam jaringan, tidak hanya dapat meningkatkan kemampuan RSPO dalam menyampaikan pengalaman positif mengenai dampak yang ada, tetapi juga menambah manfaat bagi para anggota itu sendiri dengan menciptakan khalayak yang lebih luas untuk mengkomunikasikan tujuan mereka untuk peningkatan, pengalaman mengenai keberlanjutan, dan kemajuan, sehingga dapat memperkuat merek dan reputasinya.

Manfaat utama yang perlu ditekankan di sini adalah:

- ✓ aset RSPO dimanfaatkan secara optimal;
- ✓ visibilitas meningkat dengan mengakui/menyoroti praktik kepemimpinan;
- ✓ diakui bahwa organisasi mungkin berada pada tingkat yang berbeda dalam proses keberlanjutan dan memungkinkan dilakukannya pelibatan; dan
- ✓ tidak memberikan sanksi bagi anggota yang kinerjanya kurang memuaskan selama anggota tersebut menunjukkan tingkat kemajuan dengan kinerja SR, tetapi mendorongnya untuk meningkatkan praktik dan/atau pelaporan SR.

Poin penting yang perlu dibuat di sini adalah RSPO dan anggotanya dapat menciptakan nilai tambah dari data yang dilaporkan SR dengan menggunakan **data ini sebagai aset**. Pelaporan bersama keanggotaan RSPO secara sistematis dapat digunakan untuk menunjukkan kekuatan dampak bersama guna menjadikan minyak sawit berkelanjutan sebagai norma. RSPO dapat memberitahukan kemajuan yang dibuat oleh anggotanya dan masing-masing anggota dapat memberitahukan kemajuan mereka dengan mengacu pada RSPO sebagai titik acuan yang kredibel untuk upaya tersebut.

Selain itu, pelaporan sektor tertentu dan perbandingan sejawat untuk peningkatan berkelanjutan dapat memanfaatkan data tersebut lebih lanjut.

Sejumlah insentif akan dikembangkan pada Tahun ke-1 pelaksanaan, termasuk partisipasi para anggota dalam pengembangan dan konsultasi publik mengenai insentif yang diajukan.

Kotak 1 berikut ini merangkum beberapa gagasan utama yang berasal dari proses SRTF dan pemangku kepentingan (pertemuan, lokakarya, konsultasi publik). Meskipun tidak definitif, hal tersebut diringkas di sini untuk menjadi masukan bagi rangkaian lengkap insentif dan mekanismenya yang akan dikembangkan di Tahun ke-1 pelaksanaan. Hal tersebut juga masih dapat dibahas, diubah, dan dirinci lebih lanjut.

Kotak 1: Gagasan Utama Mengenai Insentif

Gagasan utama mengenai Insentif dari proses SRTF (untuk diskusi dan pengembangan Tahun ke-1)

Menciptakan nilai yang jelas dapat mencakup:

- Komunitas tipe “LinkedIn” untuk bertukar ide, sumber daya: RSPO bukan merupakan saluran, tetapi penyedia platform
- Jaringan dan penghubung antar anggota dari berbagai jasa dan fungsi – pembeli, penyedia dana, investor, klien, pekebun, Pekebun Swadaya, dll.
- Manfaat keanggotaan yang teridentifikasi dengan jelas, misalnya akses terhadap sumber daya bersama (pengetahuan, keahlian, dana, tata kelola, dll.).

Insentif khusus yang diidentifikasi SRTF dapat berupa pengakuan atas kepemimpinan yang kuat, misalnya penghargaan atau ditampilkannya anggota dengan kinerja terbaik. Untuk proyek RSPO, seperti studi fokus tertentu dan penelitian atau pendanaan untuk proyek petani, atau proses pengadaan yang diamandemen dapat dikembangkan untuk memasukkan kinerja SR. Akses prioritas terhadap kursi dewan RSPO, komite tetap, kelompok kerja, panel, dan satuan tugas dapat diberikan kepada anggota dengan kinerja SR yang baik.

Sekretariat RSPO akan mengembangkan sistem ‘lampu lalu lintas’ yang mudah diakses di situs webnya untuk menunjukkan kinerja semua anggota RSPO. Pada Tahun ke-1, sistem ini berfokus pada kelengkapan dan ketepatan waktu pelaporan SR. Pada Tahun ke-2, sistem ini juga akan mencakup kemajuan rencana TBP.

'Kartu skor' keanggotaan transparan dari kinerja SR yang menyoroti organisasi dengan kinerja memuaskan (contohnya merah/kuning/hijau; perak/emas/platinum; 5 *Palms*) dapat dikembangkan dan digunakan untuk:

- a. Perbandingan sejawat (*Peer benchmarking*)
- b. Risiko/reputasi (mis. dalam pemilihan kemitraan, investasi, dll.)
- c. Pembuatan kartu skor untuk semua pembeli dan penempatan pembelian CSPO mereka dalam komitmen penggunaannya.

Pengakuan harus dibuat untuk kinerja yang baik, kinerja dapat merupakan (1) pelaporan lengkap, (2) pembuktian atas kemajuan pelaksanaan yang baik (tingkat penyerapan/perbaikan yang dianggap tinggi). Harus diperhatikan bahwa berbagai kategori keanggotaan dengan titik awal yang berbeda-beda di berbagai pasar dapat menunjukkan bahwa kinerja tidak selalu dapat diukur dengan pasti, guna mengenali perubahan yang dicapai dan tantangan yang diatasi. Sebagai contoh, pengukuran serapan mudah dilakukan, tetapi 50% CSPO di Polandia (di atas rata-rata negara) merupakan kinerja yang lebih baik daripada 60% CSPO di Jerman (di bawah rata-rata negara). Para anggota mungkin berada di titik yang berbeda dalam perjalanannya dan membutuhkan tingkat dukungan yang berbeda untuk memenuhi persyaratan SR. Dukungan dapat diberikan melalui sejawat sektor itu sendiri, anggota sektor lain, dan Alat 'sentuh' (*nudging tool*) Sekretariat RSPO dapat digunakan sebagai insentif secara internal, yaitu dengan pertanyaan "Bagaimana kinerja saya dibandingkan dengan sejawat saya? Sejawat dapat merupakan kategori anggota yang sama, negara yang sama, segmen pasar yang sama. "Bagaimana saya bekerja sehubungan dengan anggota lain?". Penghargaan tertentu dapat dikembangkan, misalnya: penghargaan RSPO untuk pencapaian tinggi dan identifikasi terhadap anggota dengan kinerja terbaik untuk diapresiasi di acara RT RSPO dan dipublikasikan di platform RSPO.

Mengakui 100%: 'anggota 100%', yaitu anggota lintas semua kategori keanggotaan yang diverifikasi mencapai 100% (pelaporan volume dan SR lengkap) secara publik diakui/diakreditasi karena pencapaiannya.

Manfaat keanggotaan yang teridentifikasi dengan jelas yang bertingkat/terkait dengan kinerja SR dapat dikembangkan. Mereka yang berkontribusi lebih besar terhadap visi RSPO melalui SR memiliki lebih banyak manfaat dan/atau akses prioritas, termasuk yang disebutkan di atas (alokasi prioritas kursi dewan di RSPO, proses tender yang lebih mudah, akses terhadap pendanaan untuk proyek petani).

Adanya berbagai kategori anggota itu sendiri dapat menjadikan kinerja SR sebagai kriteria untuk insentif tertentu, misalnya bank dan investor yang menawarkan mekanisme dan alat khusus melalui suku bunga pinjaman bank atau membantu mendorong dilakukannya pengajuan laporan ACOP dari kreditur mereka. LSM dapat mempromosikan dan memberikan pengakuan positif kepada anggota rantai pasok dengan kinerja SR yang baik.

Sebagai langkah pertama untuk mengembangkan komponen insentif dan sanksi penuh pada Tahun ke-1, SRTF merekomendasikan studi lebih lanjut mengenai inisiatif lain dan penggunaan mekanisme yang sama (mis. anggota ISEAL lainnya dan *Sustainable Palm Oil Choice/SPOC*).

SANKSI

Tujuan pemberlakuan sanksi adalah mendorong anggota yang kinerjanya kurang memuaskan agar dapat meningkatkan kinerjanya sekaligus memberikan dukungan untuk mencapainya.

SRTF setuju untuk tidak memulai dengan sanksi, melainkan menggunakan tahun pertama untuk menguji persyaratan SR, serta mengidentifikasi kesenjangan dan kebutuhan akan dukungan dan bimbingan. Ini sangat penting bagi UKM dan organisasi lainnya yang lebih kecil. Para anggota akan didorong untuk menyampaikan kesulitan yang mereka

hadapi dalam mencapai kepatuhan penuh terhadap persyaratan selama tahun pertama pelaksanaan untuk semakin meningkatkan proses SR.

Namun sangat disarankan agar anggota yang tidak berkontribusi terhadap SR untuk memiliki konsekuensi yang transparan dan ketat di Tahun ke-2. Selain itu, SRTF merekomendasikan dikembangkannya sistem sanksi yang transparan dan ketat pada tahun pertama pelaksanaan.

Kotak 2 berikut ini merangkum beberapa gagasan utama yang berasal dari proses SRTF dan pemangku kepentingan (pertemuan, lokakarya, dan konsultasi publik). Meskipun tidak definitif, hal tersebut diringkas di sini untuk menjadi masukan bagi rangkaian lengkap insentif dan mekanismenya yang akan dikembangkan di Tahun ke-1 pelaksanaan. Hal tersebut juga masih dapat dibahas, diubah dan dirinci lebih lanjut, termasuk di dalamnya partisipasi para anggota dalam pengembangan dan konsultasi publik mengenai sanksi yang diajukan.

Kotak 2: Gagasan Utama Mengenai Sanksi

Gagasan utama mengenai sanksi dari proses SRTF (untuk diskusi dan pengembangan Tahun ke-1)

Sanksi mencakup terbatasnya/kurang diprioritaskannya/tidak adanya akses mendapatkan manfaat dari keanggotaan RSPO. Sanksi diterapkan melalui penangguhan sesuai jenjang, yaitu pembatasan privilese keanggotaan tertentu seperti masuk ke dalam kelompok kerja, panel dan satuan tugas, atau pembatasan hak suara. Ini berbeda dengan penangguhan penuh, di mana anggota yang kinerjanya kurang memuaskankan kehilangan semua manfaat selama jangka waktu tertentu. Tingkatan dan sanksi yang ditetapkan bergantung pada kinerja SR masing-masing anggota.

Ini juga dapat mencakup pembayaran penalti (karena tidak ada/kurang memuaskannya kinerja yang dilakukan) dan pungutan per ton terhadap bahan CSPO yang TIDAK dibeli, yang akan diperkenalkan pada Tahun ke-3.

Harus ada sanksi lebih berat yang diterapkan untuk poin-poin penting, seperti ketidakpatuhan atau kurang memuaskannya pelaporan ACOP terutama terkait volume; tidak dipenuhinya rencana TBP terkait volume CSPO; tidak dicapainya serapan 100% untuk produk minyak sawit berkelanjutan bersertifikat pada Tahun ke-3 (anggota produsen barang konsumen dan peritel)/Tahun ke-4 (anggota pengolah dan pedagang).

Unsur utama sanksi adalah penegakan komitmen terhadap TBP, yang sekarang telah diperketat untuk para pekebun, tetapi belum diperketat untuk anggota lainnya. Ini termasuk target terjadwal dalam persyaratan SR. Harus ditentukan tindakan yang jelas, sehingga Sekretariat RSPO dapat menindaklanjuti dengan keputusan yang nantinya akan ditetapkan oleh Dewan Gubernur, sejalan dengan tindakan yang diambil terhadap rencana TBP pekebun.

Sanksi untuk ketidakpatuhan: hukuman yang jelas dan tegas untuk tidak dilakukannya pelaporan dengan benar di ACOP, terutama terkait dengan volume dan tidak dipenuhinya target volume wajib. Secara khusus, SRTF merekomendasikan sebagai berikut.

1. Surat peringatan resmi dan perintah/perjanjian tertentu non-publik dikarenakan laporan ACOP tidak disampaikan atau tidak memuaskankan dengan tenggat waktu ambisius untuk perpanjangan penyerahan (kembali) laporan ACOP.
2. Peringatan dan perintah/perjanjian tertentu secara publik dikarenakan dilewatinya tenggat waktu perpanjangan untuk penyerahan (kembali) laporan ACOP.
3. Penangguhan dan perintah/perjanjian tertentu selama dua tahun berturut-turut dikarenakan tidak disampaikan/tidak memuaskannya pelaporan ACOP.

4. Pencabutan keanggotaan dikarenakan tidak disampaikan/tidak memuaskannya laporan ACOP selama tiga tahun berturut-turut.

Sekretariat RSPO akan mengelola proses sanksi – semua surat peringatan dikirim ke anggota yang kinerjanya kurang memuaskan dan juga dikirim ke anggota LSM untuk tujuan pelibatan.

10. DEFINISI UMUM DI ANTARA SEMUA ANGGOTA

Untuk menjalankan SR dan akuntabilitas, anggota harus memiliki pemahaman dan penggunaan definisi yang sama di semua konteks dan pelaku. Secara keseluruhan, kami mengikuti definisi yang ditetapkan sesuai dengan dokumen utama RSPO.


- **Definisi umum perusahaan:** Gunakan definisi yang saat ini digunakan RSPO yang mencakup anak perusahaan.
- **Pembela HAM:** Untuk SR, istilah Pembela HAM mengacu pada definisi RSPO.
- **Dokumen Pengelolaan:** Untuk SR, istilah 'Dokumen Pengelolaan' mengacu pada definisi RSPO.
- **Label di luar produk:** Label RSPO tidak pada produk atau kemasannya.
- **Definisi petani:** Untuk SR, istilah petani mengacu pada definisi RSPO.
- **Kinerja Keberlanjutan:** Laporan lengkap dan sesuai jadwal tentang persyaratan SR.

Dibutuhkan panduan lebih lanjut untuk istilah utama, mis. 'semua persyaratan legal' dan maksudnya bagi setiap kategori keanggotaan (lih. Bagian 11 Langkah Selanjutnya).

11. LANGKAH SELANJUTNYA

GAMBARAN LANGKAH SELANJUTNYA

Lih.Lampiran 2 untuk Jadwal Pelaksanaan.



PENYUSUNAN PANDUAN

SRTF merekomendasikan penyusunan panduan pelaksanaan, untuk tiap sektor, sebagai langkah selanjutnya dengan berfokus pada perusahaan atau organisasi kecil dan menengah. Hal ini dapat berupa Pertanyaan Yang Sering Diajukan (FAQ) untuk referensi mereka, misal: Interpretasi SR untuk LSM Lingkungan, Interpretasi SR untuk Bank.

TINJAUAN PELAKSANAAN SR

SRTF merekomendasikan tinjauan terhadap pelaksanaan SR setelah genap dilaksanakan selama satu tahun, khususnya untuk menilai pertanyaan berikut:

- Bagaimana data digunakan?
- Sejauh mana penggunaan data dapat menunjukkan kemajuan pencapaian dampak?
- Sejauh mana penggunaan data membantu RSPO untuk mengembangkan laporan kemajuan bersama ?
- Jika ada, apa beban lain yang dibuat untuk UKM?
- Apa saja panduan dan dukungan lebih lanjut yang dibutuhkan guna membantu pelaksanaan persyaratan SR?
- Apakah pelaksanaan persyaratan SR perlu diperinci menjadi pendekatan bertahap?
- Berapa volume serapannya, khususnya di sepanjang rantai pasok dan di mana ada kekurangan permintaan serta tidak mengakibatkan 'penarikan'?
- Kesenjangan, insentif, dan sanksi didefinisikan berdasarkan tantangan, dukungan lain yang dibutuhkan, dan terutama dengan mempertimbangkan sisi permintaan volume

SRTF merekomendasikan agar pelaksanaan dan tinjauan ini dilakukan di bawah tanggung jawab dan pengawasan Komite Pemantau SR, misalnya semua kepala dewan Komite Tetap RSPO. Komite Pemantau SR ini dapat menunjuk dan memberikan tugas sesuai kelompok RSPO lainnya, misalnya Sekretariat RSPO, Satuan Tugas khusus, atau konsultasi teknis untuk melakukan pekerjaan terkait unsur-unsur tertentu yang diperlukan.

LAMPIRAN 1: RINCIAN PERSYARATAN TANGGUNG JAWAB BERSAMA (SEMUA)

Lih. 'Cakupan' bagian 4: Persyaratan ini berlaku untuk kegiatan yang berkaitan dengan minyak sawit, sesuai dengan P&C dan pekebun. Untuk organisasi dengan kegiatan minyak sawit yang terbatas, hal ini menjamin adanya relevansi, keberlakuan, dan tidak adanya disinsentif. SRTF menyetujui bahwa setidaknya persyaratan tersebut diberlakukan untuk kegiatan yang berkaitan dengan minyak sawit. Jika sudah ada sistem yang memenuhi persyaratan SR yang mencakup semua kegiatan organisasi, hal ini tentu dapat diterima. Jika tidak ada yang membahas persyaratan SR di tingkat organisasi anggota, setidaknya harus ada sesuatu yang dijalankan untuk kegiatan yang berkaitan dengan minyak sawit.

Tema/Topik	Persyaratan SR	LSM Lingkungan/Sosial	Bank & Investor	Pengolah & Pedagang	Produsen Barang Konsumen	Peritel	Mekanisme Pengumpulan
Informasi dan ketersediaan bagi publik	Transparansi pada dokumen pengelolaan organisasi dan laporan berkelanjutan.	Dokumen pengelolaan, mis. laporan keberlanjutan, laporan tahunan yang tersedia untuk umum.	Dokumen pengelolaan, mis. laporan keberlanjutan, laporan tahunan yang tersedia untuk umum.	Dokumen pengelolaan mis. laporan keberlanjutan, laporan tahunan yang tersedia untuk umum.	Dokumen pengelolaan mis. laporan keberlanjutan, laporan tahunan yang tersedia untuk umum.	Dokumen pengelolaan mis. laporan keberlanjutan, laporan tahunan yang tersedia untuk umum.	Tercantum dalam Permohonan Keanggotaan untuk diajukan dalam laporan ACOP pertama dan pembaruan dalam laporan ACOP diperiksa, yang selanjutnya diverifikasi di audit SCC.
Berkomitmen terhadap kode etik	Berlakunya kebijakan untuk kode etik, termasuk rekrutmen dan kontraktor.	Berlakunya kebijakan untuk kode etik, termasuk rekrutmen dan kontraktor.	Berlakunya kebijakan untuk kode etik, termasuk rekrutmen dan kontraktor.	Berlakunya kebijakan untuk kode etik, termasuk rekrutmen dan kontraktor.	Berlakunya kebijakan untuk kode etik, termasuk rekrutmen dan kontraktor.	Berlakunya kebijakan untuk kode etik, termasuk rekrutmen dan kontraktor.	Tercantum dalam Permohonan Keanggotaan untuk diajukan dalam laporan ACOP pertama dan pembaruan

							dalam laporan ACOP diperiksa.
Kepatuhan hukum	Organisasi mematuhi semua persyaratan hukum yang berlaku.	Organisasi mematuhi semua persyaratan hukum yang berlaku.	Organisasi mematuhi semua persyaratan hukum yang berlaku.	Organisasi mematuhi semua persyaratan hukum yang berlaku.	Organisasi mematuhi semua persyaratan hukum yang berlaku.	Organisasi mematuhi semua persyaratan hukum yang berlaku.	Tercantum dalam Permohonan Keanggotaan untuk diajukan dalam laporan ACOP pertama dan pembaruan dalam laporan ACOP diperiksa.
Kontraktor pihak ketiga yang legal	Organisasi mewajibkan semua kontraktor pihak ketiga di rantai pasok minyak sawit mematuhi persyaratan hukum yang berlaku.	Organisasi mewajibkan semua kontraktor pihak ketiga di rantai pasok minyak sawit mematuhi persyaratan hukum yang berlaku.	Organisasi mewajibkan semua kontraktor pihak ketiga di rantai pasok minyak sawit mematuhi persyaratan hukum yang berlaku.	Organisasi mewajibkan semua kontraktor pihak ketiga di rantai pasok minyak sawit mematuhi persyaratan hukum yang berlaku.	Organisasi mewajibkan semua kontraktor pihak ketiga di rantai pasok minyak sawit mematuhi persyaratan hukum yang berlaku.	Organisasi mewajibkan semua kontraktor pihak ketiga di rantai pasok minyak sawit mematuhi persyaratan hukum yang berlaku.	Tercantum dalam Permohonan Keanggotaan untuk diajukan dalam laporan ACOP pertama dan pembaruan dalam laporan ACOP diperiksa.
Pemantauan dan peningkatan secara terus-menerus	Organisasi memantau kinerja keberlanjutan mereka secara rutin.	Organisasi memantau kinerja keberlanjutan mereka secara rutin.	Organisasi memantau kinerja keberlanjutan mereka secara rutin.	Organisasi memantau kinerja keberlanjutan mereka secara rutin.	Organisasi memantau kinerja keberlanjutan mereka secara rutin.	Organisasi memantau kinerja keberlanjutan mereka secara rutin.	Laporan ACOP dan selanjutnya diverifikasi dalam audit SCC.
Pelaporan SR	Organisasi melapor ke Sekretariat RSPO tentang metrik SR, melalui tambahan pertanyaan	Organisasi melapor ke Sekretariat RSPO tentang metrik SR, melalui tambahan	Organisasi melapor ke Sekretariat RSPO tentang metrik SR, melalui tambahan pertanyaan	Organisasi melapor ke Sekretariat RSPO tentang metrik SR, melalui tambahan pertanyaan menggunakan templat ACOP yang	Organisasi melapor ke Sekretariat RSPO tentang metrik SR, melalui tambahan pertanyaan menggunakan	Organisasi melapor ke Sekretariat RSPO tentang metrik SR, melalui tambahan pertanyaan menggunakan templat ACOP yang	Laporan ACOP

	menggunakan templat ACOP yang dibuat secara konsultatif.	pertanyaan menggunakan templat ACOP yang dibuat secara konsultatif	menggunakan templat ACOP yang dibuat secara konsultatif	dibuat secara konsultatif	templat ACOP yang dibuat secara konsultatif	dibuat secara konsultatif	
Klaim dan Label	Organisasi mendukung penggunaan klaim dan label RSPO di luar produk¹	Tidak berlaku	Organisasi mempromosikan insentif khusus untuk mendukung penggunaan klaim dan label RSPO di luar produk¹	CSPO RSPO pertama kali dipromosikan untuk diperdagangkan sebagai CSPO RSPO, dan baru setelah langkah kedua ditawarkan sebagai minyak sawit bersertifikat berdasarkan skema sertifikasi lainnya, jika ada. Jenis penurunan tingkat ke skema lain ini terus dikurangi.	Pelabelan RSPO di luar produk¹ berlaku untuk produk yang mengandung CSPO RSPO (Catatan: produk yang sama dapat memiliki label lain pada produk atau di luar produk¹)	Pelabelan RSPO di luar produk¹ berlaku untuk produk yang mengandung CSPO RSPO (Catatan: produk yang sama dapat memiliki label lain pada produk atau di luar produk¹)	Laporan ACOP dan PalmTrace.

¹ **teks** mencakup definisi di Bagian 10 Definisi

<p>Informasi dan kegiatan penjangkauan</p>	<p><u>Informasi dan kegiatan penjangkauan:</u> - Terlibat dengan non-anggota RSPO, yang direkomendasikan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target pelibatan - Komunikasi dan pelibatan untuk mengubah persepsi negatif terhadap minyak sawit, manfaat minyak sawit berkelanjutan, dan realitas dampak dari alternatif minyak sawit.</p>	<p>Berkontribusi secara konstruktif untuk meningkatkan serapan CSPO dan memperkuat kredibilitas CSPO, mis. dengan mengadvokasi CSPO RSPO secara publik atau pengembangan kapasitas terkait penggunaan CSPO vs tanpa penggunaan minyak sawit.</p>	<p>Mempertahankan komunikasi yang transparan dan jelas pada penggunaan minyak sawit berkelanjutan di antara sejawat dan klien.</p>	<p>Mempertahankan komunikasi yang transparan dan jelas pada penggunaan minyak sawit berkelanjutan di antara sejawat dan klien.</p>	<p>Mempertahankan komunikasi yang transparan dan jelas, termasuk komunikasi terkait kemasan, dalam produk yang mengandung minyak sawit berkelanjutan.</p>	<p>Mempertahankan komunikasi yang transparan dan jelas, termasuk komunikasi terkait kemasan, dalam produk yang mengandung minyak sawit berkelanjutan.</p>	<p>Laporan ACOP</p>
<p>HAM</p>	<p>Organisasi memiliki kebijakan untuk menghormati HAM, termasuk bagi pemasok dan subkontraktor.</p>	<p>Organisasi memiliki kebijakan untuk menghormati HAM, termasuk bagi pemasok dan subkontraktor.</p>	<p>Organisasi memiliki kebijakan untuk menghormati HAM, termasuk bagi pemasok dan subkontraktor.</p>	<p>Organisasi memiliki kebijakan untuk menghormati HAM, termasuk bagi pemasok dan subkontraktor.</p>	<p>Organisasi memiliki kebijakan untuk menghormati HAM termasuk bagi pemasok dan subkontraktor.</p>	<p>Organisasi memiliki kebijakan untuk menghormati HAM termasuk bagi pemasok dan subkontraktor.</p>	<p>Tercantum dalam Permohonan Keanggotaan untuk diajukan dalam laporan ACOP pertama dan pembaruan dalam laporan ACOP diperiksa.</p>

Pengaduan dan Keluhan	Semua anggota non pekebun telah mempublikasikan mekanisme keluhan, yang dikembangkan sejalan dan/atau mengacu pada mekanisme keluhan RSPO. Jika pengaduan yang diajukan terkait dengan rantai pasok minyak sawit, rencana aksi yang jelas disertakan atau ditunjukkan.	Semua anggota non pekebun telah mempublikasikan mekanisme keluhan, yang dikembangkan sejalan dan/atau mengacu pada mekanisme keluhan RSPO. Jika pengaduan yang diajukan terkait dengan rantai pasok minyak sawit, rencana aksi yang jelas disertakan atau ditunjukkan.	Semua anggota non pekebun telah mempublikasikan mekanisme keluhan, yang dikembangkan sejalan dan/atau mengacu pada mekanisme keluhan RSPO. Jika pengaduan yang diajukan terkait dengan rantai pasok minyak sawit, rencana aksi yang jelas disertakan atau ditunjukkan.	Semua anggota non pekebun telah mempublikasikan mekanisme keluhan, yang dikembangkan sejalan, mengacu pada, dan/atau setidaknya mencakup aspek-aspek sebagaimana dinyatakan dalam mekanisme keluhan RSPO. Jika pengaduan yang diajukan terkait dengan rantai pasok minyak sawit, rencana tindakan yang jelas disertakan atau ditunjukkan.	Semua anggota non pekebun telah mempublikasikan mekanisme keluhan, yang dikembangkan sejalan, mengacu pada, dan/atau setidaknya mencakup aspek-aspek sebagaimana dinyatakan dalam mekanisme keluhan RSPO. Jika pengaduan yang diajukan terkait dengan rantai pasok minyak sawit, rencana tindakan yang jelas disertakan atau ditunjukkan.	Semua anggota non pekebun telah mempublikasikan mekanisme keluhan, yang dikembangkan sejalan, mengacu pada, dan/atau setidaknya mencakup aspek-aspek sebagaimana dinyatakan dalam mekanisme keluhan RSPO. Jika pengaduan yang diajukan terkait dengan rantai pasok minyak sawit, rencana tindakan yang jelas disertakan atau ditunjukkan.	Laporan ACOP.
Pemanfaatan Lahan dan KBDD	Organisasi memiliki kebijakan yang berkomitmen untuk menghormati KBDD dalam operasi rantai pasok minyak sawit.	Tidak diperlukan	Organisasi memiliki kebijakan yang berkomitmen untuk menghormati KBDD dalam pembiayaan sektor minyak sawit.	Organisasi memiliki kebijakan yang berkomitmen untuk menghormati KBDD dalam operasi rantai pasok minyak sawit.	Organisasi memiliki kebijakan yang berkomitmen untuk menghormati KBDD dalam operasi rantai pasok minyak sawit.	Organisasi memiliki kebijakan yang berkomitmen untuk menghormati KBDD dalam operasi rantai pasok minyak sawit.	Tercantum dalam Permohonan Keanggotaan untuk diajukan dalam laporan ACOP pertama dan pembaruan dalam laporan ACOP diperiksa.
Pemanfaatan Lahan: Kompensasi	Tersedianya prosedur untuk mengidentifikasi hak legal, adat,	Tidak diperlukan	Tersedianya prosedur untuk mengidentifikasi hak legal, adat,	Tersedianya prosedur untuk mengidentifikasi hak legal, adat,	Prosedur untuk mengidentifikasi hak legal, adat, atau pengguna,	Prosedur untuk mengidentifikasi hak legal, adat, atau pengguna, dan	Tercantum dalam Permohonan Keanggotaan

	atau pengguna, dan prosedur untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang berhak mendapatkan kompensasi untuk operasi rantai pasok minyak sawit.		atau pengguna, dan prosedur untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang berhak mendapatkan kompensasi.	atau pengguna, dan prosedur untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang berhak mendapatkan kompensasi.	dan prosedur untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang berhak mendapatkan kompensasi.	prosedur untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang berhak mendapatkan kompensasi.	untuk diajukan dalam laporan ACOP pertama dan pembaruan dalam laporan ACOP diperiksa.
Hubungan yang adil dan transparan dengan petani	Organisasi mendukung keikutsertaan petani ke dalam rantai pasok berkelanjutan. Misalnya: Dana Bantuan Petani RSPO (RSSF), Beasiswa dan Akademi Petani RSPO; mendukung kelompok Pekebun Swadaya untuk menerapkan standar Pekebun Swadaya; bantuan hukum/registrasi.	Organisasi mendukung keikutsertaan petani ke dalam rantai pasok berkelanjutan. Misalnya: Dana Bantuan Petani RSPO (RSSF), Beasiswa dan Akademi Petani RSPO; mendukung kelompok Pekebun Swadaya untuk menerapkan standar Pekebun Swadaya; bantuan hukum/registrasi.	Organisasi mendukung keikutsertaan petani ke dalam rantai pasok berkelanjutan. Misalnya: Dana Bantuan Petani RSPO (RSSF), Beasiswa dan Akademi Petani RSPO; mendukung kelompok Pekebun Swadaya untuk menerapkan standar Pekebun Swadaya; bantuan hukum/registrasi.	Organisasi mendukung keikutsertaan petani ke dalam rantai pasok berkelanjutan. Misalnya: Dana Bantuan Petani RSPO (RSSF), Beasiswa dan Akademi Petani RSPO; mendukung kelompok Pekebun Swadaya untuk menerapkan standar Pekebun Swadaya; bantuan hukum/registrasi.	Organisasi mendukung keikutsertaan petani ke dalam rantai pasok berkelanjutan. Misalnya: Dana Bantuan Petani RSPO (RSSF), Beasiswa dan Akademi Petani RSPO; mendukung kelompok Pekebun Swadaya untuk menerapkan standar Pekebun Swadaya; bantuan hukum/registrasi.	Organisasi mendukung keikutsertaan petani ke dalam rantai pasok berkelanjutan. Misalnya: Dana Bantuan Petani RSPO (RSSF), Beasiswa dan Akademi Petani RSPO; mendukung kelompok Pekebun Swadaya untuk menerapkan standar Pekebun Swadaya; bantuan hukum/registrasi.	Laporan ACOP

Peningkatan mata pencaharian Petani	Laporan organisasi mengenai tindakan untuk menyertakan petani ke dalam rantai pasok berkelanjutan (lih. di atas)	Laporan organisasi mengenai tindakan untuk menyertakan petani ke dalam rantai pasok berkelanjutan (lih. di atas)	Laporan organisasi mengenai tindakan untuk menyertakan petani ke dalam rantai pasok berkelanjutan (lih. di atas)	Laporan organisasi mengenai tindakan untuk menyertakan petani ke dalam rantai pasok berkelanjutan (lih. di atas)	Laporan organisasi mengenai tindakan untuk menyertakan petani ke dalam rantai pasok berkelanjutan (lih. di atas)	Laporan organisasi mengenai tindakan untuk menyertakan petani ke dalam rantai pasok berkelanjutan (lih. di atas)	Laporan ACOP
Tidak ada diskriminasi	Kebijakan hak-hak pekerja yang tersedia untuk umum dari organisasi mencakup: tidak adanya diskriminasi dan adanya kebijakan untuk memperoleh kesempatan yang sama.	Kebijakan hak-hak pekerja yang tersedia untuk umum dari organisasi mencakup: tidak adanya diskriminasi dan adanya kebijakan untuk memperoleh kesempatan yang sama.	Kebijakan hak-hak pekerja yang tersedia untuk umum dari organisasi mencakup: tidak adanya diskriminasi dan adanya kebijakan untuk memperoleh kesempatan yang sama.	Kebijakan hak-hak pekerja yang tersedia untuk umum dari organisasi mencakup: tidak adanya diskriminasi dan adanya kebijakan untuk memperoleh kesempatan yang sama.	Kebijakan hak-hak pekerja yang tersedia untuk umum dari organisasi mencakup: tidak adanya diskriminasi dan adanya kebijakan untuk memperoleh kesempatan yang sama.	Kebijakan hak-hak pekerja yang tersedia untuk umum dari organisasi mencakup: tidak adanya diskriminasi dan adanya kebijakan untuk memperoleh kesempatan yang sama.	Tercantum dalam Permohonan Keanggotaan untuk diajukan dalam laporan ACOP pertama dan pembaruan dalam laporan ACOP diperiksa, yang selanjutnya diverifikasi di audit SCC.
Upah dan kondisi kerja	Upah dan kondisi kerja bagi staf, pekerja, dan pekerja kontrak selalu memenuhi sekurangnya standar minimum legal atau industri yang berlaku, serta cukup untuk memenuhi	Kebijakan hak-hak pekerja organisasi mencakup upah dan kondisi kerja.	Kebijakan hak-hak pekerja organisasi mencakup upah dan kondisi kerja.	Kebijakan hak-hak pekerja organisasi mencakup upah dan kondisi kerja.	Kebijakan hak-hak pekerja organisasi mencakup upah dan kondisi kerja.	Kebijakan hak-hak pekerja organisasi mencakup upah dan kondisi kerja.	Tercantum dalam Permohonan Keanggotaan untuk diajukan dalam laporan ACOP pertama dan pembaruan dalam laporan ACOP diperiksa, yang selanjutnya

	Upah Hidup Layak (UHL).						diverifikasi di audit SCC.
Kebebasan berserikat	Kebijakan hak-hak pekerja yang tersedia untuk umum dari organisasi mencakup kebebasan berserikat dan penyusunan PKB.	Kebijakan hak-hak buruh yang tersedia untuk umum dari organisasi mencakup kebebasan berserikat dan penyusunan PKB.	Kebijakan hak-hak buruh yang tersedia untuk umum dari organisasi mencakup kebebasan berserikat dan penyusunan PKB.	Kebijakan hak-hak buruh yang tersedia untuk umum dari organisasi mencakup kebebasan berserikat dan penyusunan PKB.	Kebijakan hak-hak buruh yang tersedia untuk umum dari organisasi mencakup kebebasan berserikat dan penyusunan PKB.	Kebijakan hak-hak buruh yang tersedia untuk umum dari organisasi mencakup kebebasan berserikat dan penyusunan PKB.	Tercantum dalam Permohonan Keanggotaan untuk diajukan dalam laporan ACOP pertama dan pembaruan dalam laporan ACOP diperiksa, yang selanjutnya diverifikasi di audit SCC.
Tidak ada pekerja anak	Kebijakan hak-hak pekerja yang tersedia untuk umum dari organisasi mencakup perlindungan anak dan remediasi bagi pemasok dan kontraktor pihak ketiga.	Kebijakan hak-hak pekerja yang tersedia untuk umum dari organisasi mencakup perlindungan anak dan remediasi bagi pemasok dan kontraktor pihak ketiga.	Kebijakan hak-hak pekerja yang tersedia untuk umum dari organisasi mencakup perlindungan anak dan remediasi bagi pemasok dan kontraktor pihak ketiga.	Kebijakan hak-hak pekerja yang tersedia untuk umum dari organisasi mencakup perlindungan anak dan remediasi bagi pemasok dan kontraktor pihak ketiga.	Kebijakan hak-hak pekerja yang tersedia untuk umum dari organisasi mencakup perlindungan anak dan remediasi bagi pemasok dan kontraktor pihak ketiga.	Kebijakan hak-hak pekerja yang tersedia untuk umum dari organisasi mencakup perlindungan anak dan remediasi bagi pemasok dan kontraktor pihak ketiga.	Tercantum dalam Permohonan Keanggotaan untuk diajukan dalam laporan ACOP pertama dan pembaruan dalam laporan ACOP diperiksa, yang selanjutnya diverifikasi di audit SCC.

Tidak ada tindak kekerasan	Kebijakan organisasi atas hak-hak pekerja di perusahaan, yang tersedia untuk publik mencakup kebijakan untuk mencegah adanya tindak kekerasan seksual dan segala bentuk kekerasan lainnya.	Kebijakan organisasi atas hak-hak pekerja di perusahaan, yang tersedia untuk publik mencakup kebijakan untuk mencegah adanya tindak kekerasan seksual dan segala bentuk kekerasan lainnya.	Kebijakan organisasi atas hak-hak pekerja di perusahaan, yang tersedia untuk publik mencakup kebijakan untuk mencegah adanya tindak kekerasan seksual dan segala bentuk kekerasan lainnya.	Kebijakan organisasi atas hak-hak pekerja di perusahaan, yang tersedia untuk publik mencakup kebijakan untuk mencegah adanya tindak kekerasan seksual dan segala bentuk kekerasan lainnya.	Kebijakan organisasi atas hak-hak pekerja di perusahaan, yang tersedia untuk publik mencakup kebijakan untuk mencegah adanya tindak kekerasan seksual dan segala bentuk kekerasan lainnya.	Kebijakan organisasi atas hak-hak pekerja di perusahaan, yang tersedia untuk publik mencakup kebijakan untuk mencegah adanya tindak kekerasan seksual dan segala bentuk kekerasan lainnya.	Tercantum dalam Permohonan Keanggotaan untuk diajukan dalam laporan ACOP pertama dan pembaruan dalam laporan ACOP diperiksa, yang selanjutnya diverifikasi di audit SCC.
Tidak ada praktik kerja paksa atau pekerja dari perdagangan manusia	Kebijakan organisasi atas hak-hak pekerja yang tersedia untuk publik mencakup kebijakan tidak adanya praktik kerja paksa dan pekerja dari perdagangan manusia.	Kebijakan organisasi atas hak-hak pekerja yang tersedia untuk publik mencakup kebijakan tidak adanya praktik kerja paksa dan pekerja dari perdagangan manusia.	Kebijakan organisasi atas hak-hak pekerja yang tersedia untuk publik mencakup kebijakan tidak adanya praktik kerja paksa dan pekerja dari perdagangan manusia.	Kebijakan organisasi atas hak-hak pekerja yang tersedia untuk publik mencakup kebijakan tidak adanya praktik kerja paksa dan pekerja dari perdagangan manusia.	Kebijakan organisasi atas hak-hak pekerja yang tersedia untuk publik mencakup kebijakan tidak adanya praktik kerja paksa dan pekerja dari perdagangan manusia.	Kebijakan organisasi atas hak-hak pekerja yang tersedia untuk publik mencakup kebijakan tidak adanya praktik kerja paksa dan pekerja dari perdagangan manusia.	Tercantum dalam Permohonan Keanggotaan untuk diajukan dalam laporan ACOP pertama dan pembaruan dalam laporan ACOP diperiksa, yang selanjutnya diverifikasi di audit SCC.

<p>Lingkungan kerja yang aman</p>	<p>Semua: Organisasi memiliki kebijakan dan SOP untuk Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).</p> <p>Bersertifikat SCC: Diidentifikasinya penanggung jawab urusan K3. Tersedianya catatan pertemuan berkala antara penanggung jawab tersebut dan para pekerja. Pertemuan tersebut membahas persoalan-persoalan semua pihak terkait kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan, dan segala persoalan yang muncul pun dicatat.</p>	<p>Organisasi memiliki kebijakan dan SOP untuk Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).</p>	<p>Organisasi memiliki kebijakan dan SOP untuk Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).</p>	<p>Semua: Organisasi memiliki kebijakan dan SOP untuk Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).</p> <p>Terverifikasi dalam audit SCC: Diidentifikasinya penanggung jawab urusan K3. Tersedianya catatan pertemuan berkala antara penanggung jawab tersebut dan para pekerja. Pertemuan tersebut membahas persoalan-persoalan semua pihak terkait kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan, dan segala persoalan yang muncul pun dicatat.</p>	<p>Semua: Organisasi memiliki kebijakan dan SOP untuk Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).</p> <p>Terverifikasi dalam audit SCC: Diidentifikasinya penanggung jawab urusan K3. Tersedianya catatan pertemuan berkala antara penanggung jawab tersebut dan para pekerja. Pertemuan tersebut membahas persoalan-persoalan semua pihak terkait kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan, dan segala persoalan yang muncul pun dicatat.</p>	<p>Organisasi memiliki kebijakan dan SOP untuk Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).</p>	<p>Tercantum dalam Permohonan Keanggotaan untuk diajukan dalam laporan ACOP pertama dan pembaruan dalam laporan ACOP diperiksa, yang selanjutnya diverifikasi di audit SCC.</p>
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	---

<p>Pengelolaan limbah</p>	<p>Didokumentasikan dan dilaksanakannya rencana pengelolaan limbah yang mencakup pengurangan, daur ulang, penggunaan kembali, dan pembuangan limbah berdasarkan kadar racun (toksisitas) dan karakteristik lain yang berbahaya.</p>	<p>Didokumentasikan pernyataan niat untuk mengurangi, mendaur ulang, menggunakan kembali, dan membuang limbah berdasarkan karakteristik toksisitas dan bahayanya.</p>	<p>Didokumentasikan pernyataan niat untuk mengurangi, mendaur ulang, menggunakan kembali, dan membuang limbah berdasarkan karakteristik toksisitas dan bahayanya.</p>	<p>Didokumentasikan dan dilaksanakannya rencana pengelolaan limbah yang mencakup pengurangan, daur ulang, penggunaan kembali, dan pembuangan limbah berdasarkan toksisitas dan bahayanya.</p>	<p>Didokumentasikan dan dilaksanakannya rencana pengelolaan limbah yang mencakup pengurangan, daur ulang, penggunaan kembali, dan pembuangan limbah berdasarkan toksisitas dan bahayanya.</p>	<p>Didokumentasikan dan dilaksanakannya rencana pengelolaan limbah yang mencakup pengurangan, daur ulang, penggunaan kembali, dan pembuangan limbah berdasarkan toksisitas dan bahayanya.</p>	<p>Laporan ACOP</p>
---------------------------	---	---	---	---	---	---	---------------------

<p>Kualitas dan kuantitas air</p>	<p>Berjalannya rencana pengelolaan air yang dilaksanakan untuk mendukung pemanfaatan sumber air yang lebih efisien dan ketersediaan yang terus-menerus, serta mencegah dampak negatif terhadap pengguna lain di daerah tangkapan air.</p>	<p>Tidak diperlukan</p>	<p>Tidak diperlukan</p>	<p>Berjalannya rencana pengelolaan air yang dilaksanakan untuk mendukung pemanfaatan sumber air yang lebih efisien dan ketersediaan yang terus-menerus, serta mencegah dampak negatif terhadap pengguna lain di daerah tangkapan air.</p>	<p>Berjalannya rencana pengelolaan air yang dilaksanakan untuk mendukung pemanfaatan sumber air yang lebih efisien dan ketersediaan yang terus-menerus, serta mencegah dampak negatif terhadap pengguna lain di daerah tangkapan air.</p>	<p>Berjalannya rencana pengelolaan air yang dilaksanakan untuk mendukung pemanfaatan sumber air yang lebih efisien dan ketersediaan yang terus-menerus, serta mencegah dampak negatif terhadap pengguna lain di daerah tangkapan air.</p>	<p>Laporan ACOP</p>
-----------------------------------	---	-------------------------	-------------------------	---	---	---	---------------------

Pemanfaatan Energi	Rencana untuk meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar fosil dan mengoptimalkan energi terbarukan tersedia, dipantau, dan dilaporkan.	Tidak diperlukan.	Tidak diperlukan.	Rencana untuk meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar fosil dan mengoptimalkan energi terbarukan tersedia, dipantau, dan dilaporkan.	Rencana untuk meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar fosil dan mengoptimalkan energi terbarukan tersedia, dipantau, dan dilaporkan.	Rencana untuk meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar fosil dan mengoptimalkan energi terbarukan tersedia, dipantau, dan dilaporkan.	Laporan ACOP
--------------------	--	-------------------	-------------------	--	--	--	--------------

<p>Perubahan Iklim dan Gas Rumah Kaca (GRK)</p>	<p>Ada kebijakan mengenai emisi GRK, yang mencakup a) identifikasi dan penilaian GRK, dan b) rencana pelaksanaan yang dipantau untuk mengurangi atau meminimalkannya.</p>	<p>Ada kebijakan mengenai emisi GRK, yang mencakup a) identifikasi dan penilaian GRK, dan b) rencana pelaksanaan yang dipantau untuk mengurangi atau meminimalkannya.</p>	<p>Ada kebijakan mengenai emisi GRK, yang mencakup a) identifikasi dan penilaian GRK, dan b) rencana pelaksanaan yang dipantau untuk mengurangi atau meminimalkannya.</p>	<p>Ada kebijakan mengenai emisi GRK, yang mencakup a) identifikasi dan penilaian GRK, dan b) rencana pelaksanaan yang dipantau untuk mengurangi atau meminimalkannya.</p>	<p>Ada kebijakan mengenai emisi GRK, yang mencakup a) identifikasi dan penilaian GRK, dan b) rencana pelaksanaan yang dipantau untuk mengurangi atau meminimalkannya.</p>	<p>Ada kebijakan mengenai emisi GRK, yang mencakup: a) identifikasi dan penilaian GRK, dan b) rencana pelaksanaan yang dipantau untuk mengurangi atau meminimalkannya.</p>	<p>Laporan ACOP</p>
<p>Volume</p>	<p>Promosi minyak sawit berkelanjutan secara aktif untuk meningkatkan permintaan di semua pasar, termasuk target agresif* untuk meningkatkan kepatuhan</p>	<p>Tidak diperlukan</p>	<p>Tarif/investasi/pinjaman khusus bagi organisasi yang bersertifikat dan/atau organisasi dengan rencana TBP progresif untuk mengikuti sertifikasi atau serapan produk bersertifikat.</p>	<p>Promosi minyak sawit berkelanjutan secara aktif oleh Pengolah dan Pedagang untuk meningkatkan permintaan di semua pasar, termasuk target agresif untuk meningkatkan</p>	<p>Promosi minyak sawit berkelanjutan secara aktif oleh Produsen Barang Konsumen untuk meningkatkan permintaan di semua pasar, termasuk target agresif untuk</p>	<p>Promosi minyak sawit berkelanjutan secara aktif oleh Produsen Barang Konsumen untuk meningkatkan permintaan di semua pasar, termasuk target agresif untuk meningkatkan persentase serapan</p>	<p>Laporan ACOP . PalmTrace bagi yang bersertifikat SCC & diverifikasi dalam audit SCC</p>

	<p>produk minyak sawit bersertifikat RSPO di semua wilayah/pasar dengan pembaruan kemajuan tahunan, yaitu 1 tahun setelah pengesahan SR jika menjadi anggota pada tahun 2019 atau terhitung sejak tanggal keanggotaan.</p> <p>TBP untuk meningkatkan produk fisik minyak sawit bersertifikat RSPO harus dilaksanakan, sesuai dengan volume CSPO RSPO yang tersedia di pasar negara yang bersangkutan.</p> <p>Kredit dapat diterima**, terutama saat rantai pasok fisik</p>			<p>persentase serapan sebagai berikut (di Tahun ke-1: rona awal (<i>baseline</i>)* + peningkatan serapan sebesar 2%; tahun berikutnya akan diputuskan berdasarkan model proyeksi tahunan yang dikembangkan Sekretariat RSPO dan disetujui oleh Dewan Gubernur) yaitu kepatuhan produk minyak sawit bersertifikat RSPO di semua wilayah/pasar dengan pembaruan kemajuan tahunan (1 tahun setelah pengesahan SR jika menjadi anggota pada tahun 2019 atau terhitung sejak tanggal keanggotaan).</p> <p>Rencana TBP untuk meningkatkan</p>	<p>meningkatkan persentase serapan sebagai berikut (di Tahun ke-1: rona awal (<i>baseline</i>)* + peningkatan serapan sebesar 15%; tahun berikutnya harus diputuskan berdasarkan model proyeksi tahunan yang dikembangkan Sekretariat RSPO) yaitu kepatuhan produk minyak sawit bersertifikat RSPO di semua wilayah/pasar dengan pembaruan kemajuan tahunan (1 tahun setelah pengesahan SR jika menjadi anggota pada tahun 2019 atau terhitung sejak tanggal keanggotaan).</p>	<p>sebagai berikut (di Tahun ke-1: rona awal (<i>baseline</i>)* + peningkatan serapan sebesar 15%; tahun berikutnya harus diputuskan berdasarkan model proyeksi tahunan yang dikembangkan Sekretariat RSPO) yaitu kepatuhan produk minyak sawit bersertifikat RSPO di semua wilayah/pasar dengan pembaruan kemajuan tahunan (1 tahun setelah pengesahan SR jika menjadi anggota pada tahun 2019 atau terhitung sejak tanggal keanggotaan).</p> <p>Rencana TBP untuk meningkatkan produk fisik minyak sawit bersertifikat RSPO harus dilaksanakan, sesuai dengan produk minyak</p>	
--	--	--	--	---	--	---	--

	<p>tengah berkembang di pasar baru atau sebagai bagian dari alat strategis RSPO (mis. pendekatan yurisdiksional). Kredit petani tetap dapat diterima.</p> <p>*jumlah target akan didasarkan pada model proyeksi tahunan yang dikembangkan Sekretariat RSPO dan akan disetujui oleh Dewan Gubernur RSPO</p> <p>** Dewan Gubernur RSPO berkomitmen untuk mengembangkan pernyataan posisi mengenai kelanjutan penggunaan kredit di tahun pertama pelaksanaan SR, selanjutnya aspek ini akan direvisi di</p>			<p>produk fisik minyak sawit bersertifikat RSPO harus dilaksanakan, sesuai dengan produk minyak sawit bersertifikat RSPO yang tersedia di pasar negara yang bersangkutan.</p> <p>Kredit dapat diterima**, terutama saat rantai pasok fisik tengah berkembang di pasar baru atau sebagai bagian dari alat strategis RSPO (mis. pendekatan yurisdiksional). Kredit petani tetap dapat diterima.</p> <p>* rona awal (<i>baseline</i>) adalah volume yang dilaporkan dalam laporan ACOP tahun 2019</p> <p>** Dewan Gubernur RSPO berkomitmen untuk mengembangkan pernyataan posisi</p>	<p>Rencana TBP untuk meningkatkan produk fisik minyak sawit bersertifikat RSPO harus dilaksanakan, sesuai dengan produk minyak sawit bersertifikat RSPO yang tersedia di pasar negara yang bersangkutan.</p> <p>Kredit dapat diterima**, terutama saat rantai pasok fisik tengah berkembang di pasar baru atau sebagai bagian dari alat strategis RSPO (mis. pendekatan yurisdiksional). Kredit petani tetap dapat diterima.</p> <p>* rona awal (<i>baseline</i>) adalah volume yang dilaporkan dalam laporan ACOP tahun 2019</p>	<p>sawit bersertifikat RSPO yang tersedia di pasar negara yang bersangkutan.</p> <p>Kredit dapat diterima**, terutama saat rantai pasok fisik tengah berkembang di pasar baru atau sebagai bagian dari alat strategis RSPO (mis. pendekatan yurisdiksional). Kredit petani tetap dapat diterima.</p> <p>* rona awal (<i>baseline</i>) adalah volume yang dilaporkan dalam laporan ACOP tahun 2019</p> <p>** Dewan Gubernur RSPO berkomitmen untuk mengembangkan pernyataan posisi mengenai kelanjutan penggunaan kredit di</p>	
--	--	--	--	--	---	--	--

	akhir Tahun ke-1 tinjauan SR, jika diperlukan.			mengenai kelanjutan penggunaan kredit di tahun pertama pelaksanaan SR, selanjutnya aspek ini akan direvisi di akhir Tahun ke-1 tinjauan SR, jika diperlukan.	** Dewan Gubernur RSPO berkomitmen untuk mengembangkan pernyataan posisi mengenai kelanjutan penggunaan kredit di tahun pertama pelaksanaan SR, selanjutnya aspek ini akan direvisi di akhir Tahun ke-1 tinjauan SR, jika diperlukan.	tahun pertama pelaksanaan SR, selanjutnya aspek ini akan direvisi di akhir Tahun ke-1 tinjauan SR, jika diperlukan.	
Kebijakan Minyak Sawit berkelanjutan	Kebijakan terkait pelaksanaan SR RSPO tersedia secara publik.	Tersedia pernyataan dukungan untuk visi RSPO.	Kebijakan yang relevan tersedia secara publik, mis. kebijakan investasi.	Kebijakan yang relevan tersedia secara publik, mis. kebijakan pemilihan pemasok (<i>sourcing policy</i>).	Kebijakan yang relevan tersedia secara publik, mis. kebijakan pemilihan pemasok (<i>sourcing policy</i>).	Kebijakan yang relevan tersedia secara publik, mis. kebijakan pemilihan pemasok (<i>sourcing policy</i>).	Tercantum dalam Permohonan Keanggotaan untuk diajukan dalam laporan ACOP pertama dan pembaruan dalam laporan ACOP diperiksa, yang selanjutnya diverifikasi di audit SCC.

<p>Jasa/Dukungan</p>	<p>Disediakannya Jasa dan dukungan untuk RSPO, misalnya melalui partisipasi dalam Kelompok Kerja & Satuan Tugas RSPO, Keterlibatan dalam Pendekatan Yurisdiksional/Lanskap, dukungan untuk Pekebun Swadaya bersertifikat.</p>	<p>Penyediaan di antaranya adalah: -jasa dan dukungan untuk RSPO seperti partisipasi dalam Kelompok Kerja & Satuan Tugas (WG&TF) RSPO, Keterlibatan dalam Yurisdiksi/ Pendekatan Lanskap, dukungan bagi Pekebun Swadaya bersertifikat; - dukungan & pelatihan tentang topik keberlanjutan; dan - pemantauan pelaksanaan topik keberlanjutan.</p>	<p>Jasa dan dukungan untuk RSPO, misalnya melalui partisipasi dalam Kelompok Kerja & Satuan Tugas RSPO, Keterlibatan dalam pendekatan Yurisdiksional/ Lanskap, dan disediakannya dukungan untuk Pekebun Swadaya bersertifikat.</p>	<p>Jasa dan dukungan untuk RSPO, misalnya melalui partisipasi dalam Kelompok Kerja & Satuan Tugas RSPO, Keterlibatan dalam pendekatan Yurisdiksional/ Lanskap, dan disediakannya dukungan untuk Pekebun Swadaya bersertifikat.</p>	<p>Jasa dan dukungan untuk RSPO, misalnya melalui partisipasi dalam Kelompok Kerja & Satuan Tugas RSPO, Keterlibatan dalam pendekatan Yurisdiksional/ Lanskap, dan disediakannya dukungan untuk Pekebun Swadaya bersertifikat.</p>	<p>Jasa dan dukungan untuk RSPO, misalnya melalui partisipasi dalam Kelompok Kerja & Satuan Tugas RSPO, Keterlibatan dalam pendekatan Yurisdiksional/ Lanskap, dan disediakannya dukungan untuk Pekebun Swadaya bersertifikat.</p>	<p>Laporan ACOP.</p>
<p>Penyediaan Sumber Daya</p>	<p>Semua anggota berkomitmen menyediakan sumber daya untuk menjamin efektifnya pelaksanaan SR. Tingkat sumber daya harus</p>	<p>Semua anggota berkomitmen menyediakan sumber daya untuk menjamin efektifnya pelaksanaan SR. Tingkat sumber</p>	<p>Semua anggota berkomitmen menyediakan sumber daya untuk menjamin efektifnya pelaksanaan SR. Tingkat sumber daya harus</p>	<p>Semua anggota berkomitmen menyediakan sumber daya untuk menjamin efektifnya pelaksanaan SR. Tingkat sumber daya harus</p>	<p>Semua anggota berkomitmen menyediakan sumber daya untuk menjamin efektifnya pelaksanaan SR. Tingkat sumber daya harus</p>	<p>Semua anggota berkomitmen menyediakan sumber daya untuk menjamin efektifnya pelaksanaan SR. Tingkat sumber daya harus</p>	<p>ACOP.</p>

	ditentukan pada Tahun ke-1 pelaksanaan SR, melalui pengawasan (<i>oversight</i>) dan konsultasi dengan anggota.	daya harus ditentukan pada Tahun ke-1 pelaksanaan SR, melalui pengawasan dan konsultasi dengan anggota.	ditentukan pada Tahun ke-1 pelaksanaan SR, melalui pengawasan dan konsultasi dengan anggota.	ditentukan pada Tahun ke-1 pelaksanaan SR, melalui pengawasan dan konsultasi dengan anggota.	ditentukan pada Tahun ke-1 pelaksanaan SR, melalui pengawasan dan konsultasi dengan anggota.	ditentukan pada Tahun ke-1 pelaksanaan SR, melalui pengawasan dan konsultasi dengan anggota.	
--	---	---	--	--	--	--	--

LAMPIRAN 2 JADWAL PELAKSANAAN

Apa?	Siapa?	Jangka Waktu
Pengawasan menyeluruh pelaksanaan SR – kerangka tata kelola	OC (dewan komite tetap)	Hingga selesai
Penyusunan rencana Pemantauan dan Evaluasi	Sekretariat	Q1 2020
Penentuan posisi penggunaan Kredit RSPO secara berkelanjutan	Dewan Gubernur	September 2020
Permohonan keanggotaan: <ul style="list-style-type: none"> - Untuk memasukkan persyaratan SR - Satu kali pemeriksaan persyaratan SR oleh anggota terdaftar 	Sekretariat	Januari 2020*
Laporan ACOP: <ul style="list-style-type: none"> - untuk memasukkan persyaratan SR sesuai dengan Lampiran 1 - membuat panduan yang jelas pada verifikasi data (siapa, apa yang dapat/tidak dapat dilakukan) 	Sekretariat	Untuk siklus pelaporan ACOP tahun 2020*
Tinjauan SCCS: <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen sistem SCC untuk memasukkan penjelasan penggunaan audit SCC untuk verifikasi subbagian persyaratan SR - Membuat daftar periksa audit untuk persyaratan SR 	Satuan Tugas Tinjauan SCCS Sekretariat	dalam draft akhir bulan Januari 2020*
Penyesuaian dan integrasi sistem (Keanggotaan, Laporan ACOP dan PalmTrace) Rekonsiliasi tingkat dan waktu pelaporan ACOP dan PalmTrace	Sekretariat	November 2020*
Penyusunan panduan	Sekretariat	Maret 2020*
Pengembangan insentif dan sanksi, termasuk periode konsultasi publik	Sekretariat	November 2020*

Mengembangkan pendekatan perbandingan (<i>benchmarking</i>), menetapkan titik fokus Sekretariat, dan membandingkan antara kerangka pelaporan utama dengan persyaratan SR	Sekretariat	November 2020*
Penyediaan sumber daya – Elaborasi penyediaan sumber daya dan rencana aksi, termasuk periode konsultasi publik	Sekretariat	November 2020
Tinjauan pelaksanaan SR dengan insentif dan sanksi yang ditetapkan	OC	November 2020
Menyesuaikan panduan dan persyaratan SR	OC	Januari 2021
Menerapkan insentif dan sanksi SR serta rencana penyediaan sumber daya	Sekretariat	Januari 2021
Model proyeksi penawaran & permintaan tahunan	Sekretariat	Tahunan pada bulan Oktober
Penyelesaian target volume tahunan berdasarkan model proyeksi	Dewan Gubernur	Tahunan pada bulan November

LAMPIRAN 3: PERAN ANGGOTA

Anggota Biasa (Ordinary Members)									Afiliasi (Affiliates)	Mitra Rantai Pasok (Supply Chain Associate)
(i) Setiap organisasi yang memiliki pelibatan langsung atau melakukan kegiatan terkait rantai pasok minyak sawit (ii) Bank dan investor (iii) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)									Organisasi atau pihak perorangan yang tidak terlibat langsung dalam rantai pasok minyak sawit tetapi membatasi pembelian, penggunaan, atau pendanaan setiap tahunnya kurang dari 500 metrik ton minyak sawit dan produk minyak sawit	Organisasi yang melakukan kegiatan bisnis di sepanjang rantai pasok minyak sawit tetapi membatasi pembelian, penggunaan, atau pendanaan setiap tahunnya kurang dari 500 metrik ton minyak sawit dan produk minyak sawit
	Pekebun Sawit	Petani Swadaya/Manajer Kelompok	Pengolah dan Pedagang	Pedagang Barang Konsumen	Bank dan Investor	Peritel	LSM Sosial	LSM Lingkungan	Afiliasi	Asosiasi Rantai Pasok
Deskripsi berdasarkan Aturan Keanggotaan RSPD, Maret 2017	Entitas yang memiliki dan/atau mengelola pembangunan perkebunan sawit. *Pekebun: Pekebun sawit dengan total luas lahan yang dikelola untuk budidaya sawit lebih dari 500 hektar. *Pekebun kecil: Pekebun sawit dengan total luas lahan yang dikelola untuk budidaya sawit lebih dari 50 hektar tetapi kurang dari 500 hektar.	Petani yang membudidayakan sawit dengan total luas area tertanam di bawah 50 hektar. Petani harus membentuk kelompok dan menunjuk seorang manajer. Untuk tujuan pengakuan keanggotaan RSPD, manajer adalah: (i) Pihak perorangan: Kelompok petani harus mendaftarkan dirinya sebagai entitas hukum sebelum mengajukan permohonan keanggotaan. (ii) Entitas: Manajer kelompok sebagai sebuah entitas harus mengajukan permohonan keanggotaan.	Entitas yang terlibat dalam pengolahan, produksi, pembelian, dan/atau penjualan minyak sawit dan/atau produk sawit. Sektor ini juga mencakup distributor atau pedagang grosir yang terlibat dalam distribusi produk untuk pedagang akhir produk.	Entitas yang menggunakan produk sawit dalam membuat materi yang dirancang dan ditujukan untuk konsumsi atau penggunaan akhir tanpa memerlukan pengemasan atau pengolahan lebih lanjut.	Lembaga keuangan berlisensi yang memberikan layanan keuangan yang mencakup perbankan komersial/ritel dan perbankan investasi.	Entitas yang membeli produk dari produsen atau pedagang grosir, atau memproduksi produk dengan label sendiri dan menjual produk ini langsung kepada konsumen atau pengguna akhir.	Organisasi nirlaba yang tidak bergantung pada organisasi pemerintah, yang berfokus pada bidang mencakup keadilan sosial, hak asasi manusia dan tenaga kerja, pengentasan kemiskinan, serta pembangunan sosial.	Organisasi nirlaba yang tidak bergantung pada organisasi pemerintah, dengan tujuan melindungi lingkungan dan meningkatkan kesehatan lingkungan.	Keanggotaan Afiliasi dibagi menjadi: (i) pihak perorangan; (ii) organisasi; dan (iii) asosiasi.	Keanggotaan Mitra Rantai Pasok dapat dibagi menjadi: (i) Organisasi: Entitas yang terlibat dalam rantai pasok minyak sawit dengan kegiatan yang berhubungan dengan salah satu sektor sebagaimana dijelaskan dalam Klausul 2.2.1 (ii)-(iv) tentang Anggota Biasa (Ordinary Member). (ii) Manajer Kelompok Rantai Pasok: Entitas terpisah, sebagaimana dijelaskan dalam Klausul 2.4.2 (i), yang masing-masing menggunakan hingga 500 metrik ton produk minyak sawit dan secara resmi menyetujui untuk bergabung dalam kelompok di bawah arahan manajer kelompok. Manajer kelompok sebagai entitas harus mengajukan permohonan keanggotaan.
Fungsi utama sehubungan dengan misi RSPD dari Inti Sari Laporan ACOF RSPD tahun 2012	*Pendekatan agresif menuju pelaksanaan P&C RSPD di semua aspek operasi perkebunan. *Audit pengawasan untuk operasi yang bersertifikat dan persiapan untuk audit sertifikasi terhadap Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang sedang dibangun. *Pengajuan Prosedur Penanaman Baru (NPP) untuk pembangunan baru.		*Meningkatkan pengadaan, penggunaan, dan pengiriman CSPO dan produk turunannya. *Mempromosikan Greenpalm dan Kesetimbangan Massa (Mass Balance) sebagai langkah menuju minyak sawit Segregasi (Segregated).	*Melibatkan klien untuk memasok minyak sawit bersertifikat RSPD. *Meninjau secara internal kebijakan pemilihan pemasok minyak sawit, menerbitkan prinsip dan standar panduan pemilihan pemasok secara bertanggung jawab. *Mendorong pelanggan untuk mencantumkan merek dagang RSPD pada kemasannya.		*Meningkatkan jumlah produk yang mengandung CSPO yang sepenuhnya dapat ditelusuri. *Mengajukan lisensi merek dagang untuk mempromosikan produk RSPD. *Memindahkan basis pemasok dari Greenpalm dan Kesetimbangan Massa ke Segregasi penuh. *Kartu skor kuartalan pemasok untuk memantau kemajuan untuk mencapai target tahun 2015 dan mendorong pemasok untuk membuat pengalihan. *Pelabelan pada kemasan untuk minyak sawit berkelanjutan.				
Fungsi utama sebagaimana diselesaikan oleh SRTF untuk kategori terkait SR (lihat diagram Venn di Bagian 5)	*MELANUTKAN sertifikasi RSPD dan berupaya agar sepenuhnya (100%) bersertifikat. *MENDUKUNG petani plasma agar sepenuhnya (100%) bersertifikat. *MENGARAHKAN upaya terhadap petani swadaya untuk mengupayakan transparansi, kemampululusan, dan pada akhirnya sertifikasi.		*MEMBELI/MENGGUNAKAN CSPO. *MEMPROMOSIKAN produk dengan CSPO dan merek dagang. *MEMFASILITASI investasi. *MENGALAKKAN kebijakan Minyak Sawit Berkelanjutan. *MENGEDUKASI sejawat tentang Minyak Sawit Berkelanjutan. *MENDUKUNG pelibatan petani. *BEKERJA di lanskap/yurisdiksi yang berkelanjutan.	*MEMBELI/MENGGUNAKAN CSPO. *MEMPROMOSIKAN produk dengan CSPO dan merek dagang. *MEMFASILITASI investasi. *MENGALAKKAN kebijakan Minyak Sawit Berkelanjutan. *MENGEDUKASI sejawat tentang Minyak Sawit Berkelanjutan. *MENDUKUNG pelibatan petani. *BEKERJA di lanskap/yurisdiksi yang berkelanjutan.	*MEMBERIKAN insentif dan alat bagi perilaku yang baik. *MENGALAKKAN kebijakan Minyak Sawit Berkelanjutan. *MELIBATKAN regulator dan Pemerintah. *MENGEDUKASI sejawat tentang Minyak Sawit Berkelanjutan.	*MEMBELI/MENGGUNAKAN CSPO. *MEMPROMOSIKAN produk dengan CSPO dan merek dagang. *MEMFASILITASI investasi. *MENGALAKKAN kebijakan Minyak Sawit Berkelanjutan. *MENGEDUKASI sejawat tentang Minyak Sawit Berkelanjutan. *MENDUKUNG pelibatan petani. *BEKERJA di lanskap/yurisdiksi yang berkelanjutan.	*Melakukan ANALISIS dan PENELITIAN. *MEMBERIKAN dukungan & pelatihan yang efektif. *MEMANTAU pelaksanaan. *MENINGKATKAN kesadaran konsumen. *MENDUKUNG pelibatan petani. *MELIBATKAN pemerintah. *BEKERJA di Yurisdiksi Berkelanjutan. *BEKERJA bersama masyarakat yang terdampak langsung. *MENGEDUKASI sejawat tentang Minyak Sawit Berkelanjutan.	*Melakukan ANALISIS dan PENELITIAN. *MEMBERIKAN dukungan & pelatihan yang efektif. *MEMANTAU pelaksanaan. *MENINGKATKAN kesadaran konsumen. *MENDUKUNG pelibatan petani. *MELIBATKAN pemerintah. *BEKERJA di Yurisdiksi Berkelanjutan. *BEKERJA bersama masyarakat yang terdampak langsung. *MENGEDUKASI sejawat tentang Minyak Sawit Berkelanjutan.		